



P U T U S A N

Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

ADRIAN HARTANTO, selaku Direktur CV. ADR, beralamat di Kp Citarik Rt.003/004 Karang Sari Cikarang Selatan Kabupaten Bekasi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MAHARDI ANDRIANATA, S.H., IBRAHIM AZIZ, S.H., dan GURUH PUTRA, S.H., CTA**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat **EKA FIAT JUSTITIA** yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.344A Perumda Tambun Kabupaten Bekasi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 September 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

L a w a n :

1. **Hj. HUSRIYAH**, yang beralamat tempat tinggal di Kp. Bojong Koneng No.88 Rt.03 Rw.06 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;
2. **H. ALI MISRI Bin H. MISDA**, yang beralamat tempat tinggal di Kp. Bojong Koneng No.88 Rt.03 Rw.06 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;
3. **ABD. KHOLIK Bin H. MISDA**, yang beralamat tempat tinggal di Kp. Bojong Koneng No.88 Rt.03 Rw.06 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat III**;
4. **NURUDDIN Bin H. MISDA**, yang beralamat tempat tinggal di Kp. Bojong Koneng No.88 Rt.03 Rw.06 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat IV**;
5. **HUSEIMAH Binti H. MISDA**, yang beralamat tempat tinggal di Kp. Bojong Koneng No.88 Rt.03 Rw.06 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V**;
6. **MUHAMMAD FARHAN Bin H. MISDA**, yang beralamat tempat tinggal di Kp. Bojong Koneng No.88 Rt.03 Rw.06 Desa Telaga Murni Kecamatan

Halaman 1 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat VI;**

7. **DIANA Binti H. MISDA**, yang beralamat tempat tinggal di Kp. Bojong Koneng No.88 Rt.03 Rw.06 Desa Telaga Murni Kecamatan Cikarang Barat Kabupaten Bekasi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai....**Tergugat VII;** Semuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HENDRIK KAULIA, S.H., M.H., BUDI SANTOSO, S.H., RM. BAMBANG PRATAMA, S.H., M.H., DIMAS R. NUGROHO, S.H., ASEP KOMARUDIN, S.H., dan AA M. ZAENUDIN, S.A.P, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Law Firm **"HENDRIK LAULIA & PARTNERS"** yang beralamat di Jalan Raya Boulevard Ruko Fresno Blok D-18 Kota Deltamas Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Para Tergugat;**

8. **PT. Sankei Gohsyu Industries**, berkedudukan di Kawasan MM 2100 Industrial Town Block J-8 Cikarang Barat Kabupaten Bekasi, yang diwakili oleh **Mr. HIROYUKI OKAMOTO** Presiden Direktur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **YULIUS, S.H., SOFWAN SETIAWAN, S.H., dan WINDI PUTRA, S.H.**, Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum **"YS & Rekan"** yang beralamat di Senopati Estate Jalan Brahma II No.B4-09 Kelurahan Sumur Batu Bantargebang Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 November 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat I;**

9. **Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi**, berkedudukan di Kabupaten Bekasi, beralamat di Jl. Daha IV, Lippo Cikarang, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa-Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RIYANTO S. TOSSE, S.SiT, M.Si, JOHAN SIREGAR, S.ST., JOKO PRIHARTONO, S.H., FAJAR PRASETYO, S.H., AGUNG NUGROHO, S.H., HARIS RESTU PUJianto, S.H., dan BAYU TRISTIANO, A.md** kesemuanya aparatur sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Oktober 2020, selanjutnya disebut sebagai.....**Turut Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Halaman 2 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 01 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 02 Oktober 2020 dalam Register Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PENGUGAT bertindak sebagai pribadi dan DIREKTUR CV. ADR sebagaimana tertuang di dalam AKTA PERSEROAN KOMANDITER CV. ADR NOMOR: 1. Yang diterbitkan oleh Notaris TRI AKHSANUL IMAN, SH. M.Kn, tertanggal 10 Juli 2008. Yang bergerak dalam bidang usaha jual-beli limbah B3 dan limbah Non B3;
2. Bahwa Penggugat dan almarhum H. Misda merupakan mitra usaha dalam jual-beli limbah B3 dan Non B3 dengan ruang-lingkup kerja di daerah Kabupaten Bekasi. Dimana almarhum H. Misda sebagai transporter pengangkutan limbah milik Penggugat. Kemudian almarhum H. Misda dengan alasan membutuhkan tambahan modal usaha, telah meminjam sejumlah dana kepada Penggugat secara bertahap mulai dari periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan tahun 2018 s/d 2019, dengan nilai pinjaman dana modal usaha, total pokok hutang mencapai sebesar **Rp.30.479.829.300,- (tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

Rincian pinjaman dana bertahap, berdasarkan rekap bukti transfer Bank dan Kwitansi periode tahun 2007 s/d tahun 2012 dan 2018 s/d 2019, sebagai berikut :

- Tahap I tahun 2007, sebesar Rp. 350.000.000,-
- Tahap II tahun 2008, sebesar Rp. 6.640.000.000,-
- Tahap III tahun 2009, sebesar Rp. 5.061.000.000,-
- Tahap IV tahun 2010, sebesar Rp. 5.165.214.490,-
- Tahap V tahun 2012, sebesar Rp. 11.151.158.810,-
- Biaya Transporter sejak tahun 2016, 2018 dan 2019, sebesar Rp. 2.112.456.000,-

Total sebesar Rp. 30.479.829.300,- (tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa almarhum H. Misda atas persetujuan Tegugat I sebagai istri, guna meyakinkan Penggugat in cassupada tahun 2010 telah membuat surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 6 bulan Desember tahun 2010, yang pada intinya menyatakan, sebagai berikut :

Point dalam surat pernyataan, dengan kutipan sebagai berikut;

- Dalam surat pernyataan tersebut almarhum H. Misda, bertindak untuk dan atas nama Direktur Cv. Karya Mandiri;
- Surat pernyataan telah disetujui oleh TERGUGAT I, dengan segala resiko dan konsekwensinya;
- Dalam surat pernyataan almarhum H. Misda dengan persetujuan TERGUGAT I, mengakui telah menerima secara bertahappinjaman dana milik PENGGUGAT sebesar Rp.10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
- Menjaminkan hak pengelolaan jual-beli scrap dengan pihak ketiga kepada PENGGUGAT;
- Almarhum H. Misda memberikan kuasa kepada PENGGUGAT, guna mengambil keuntungan sebesar 3 % dari nilai kewajiban;
- Almarhum H. Misda dan TERGUGAT I, menjaminkan 3 bidang tanah bersertifikat;
 - SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, Luas 2.075M2, yang terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
 - SHM No. 556 An. H. Amin, luas 439 M2, terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
 - SHM no. 588 An. H. Amin, Luas 801 M2 terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;

4. Bahwa rincian bukti pinjaman dana modal usaha Almarhum H. Misda, berdasarkan rekap pinjaman dana periode tahun 2007 s/d tahun 2012, sebagai berikut :

a. **Tahap I pada tahun 2007 :**

- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 12 November 2007 sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 16 November 2007 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Total sebesar Rp 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah).

b. **Tahap II pada tahun 2008 :**

Halaman 4 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 14 Februari 2008 sebesar Rp. 230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 25 Februari 2008 sebesar Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 10 Maret 2008 sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 25 Juli 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 7 Agustus 2008 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 17 Oktober 2008 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 18 November 2008 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 28 November 2008 sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
- Berdasarkan rekap bukti kwintansi sebesar Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Total sebesar Rp. 6.640.000.000,- (enam milyar enam ratus empat puluh jutarupiah).

c. Tahap III pada tahun 2009 :

- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 5 Januari 2009 sebesar Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 30 Januari 2009 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 11 Mei 2009 sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 10 Juni 2009 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 02 Juli 2009 sebesar Rp. 161.000.000,- (seratus enam puluh satu jutarupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti rekap kwintansi tertanggal 29 Juli 2009 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah)

Total sebesar Rp. 5.061.000.000,- (lima milyar enam puluh satu juta rupiah).

d. **Tahap IV pada tahun 2010 :**

- Berdasarkan bukti permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
- Berdasarkan bukti permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 8 Desember 2010 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (*dua milyar rupiah*);
- Berdasarkan bukti Aplikasi transfer Bank ekonomi tertanggal 10 Desember 2010 sebesar Rp.1.165.214.490,- (*satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah*).

Total sebesar Rp. 5.165.214.490,- (lima milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh rupiah).

e. **Tahap V pada tahun 2012 :**

- Berdasarkan bukti permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tertanggal 11 Juni 2012 sebesar Rp.1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*);
- Berdasarkan bukti permohonan transfer rupiah Bank OCBC NISP tertanggal 19 Juli 2012 sebesar Rp.1.500.000.000,- (*satu milyar lima ratus juta rupiah*);
- Berdasarkan bukti permohonan pengiriman uang Bank Central Asiatertanggal 6 Agustus 2012 sebesar Rp.2.263.430.560,- (*dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus enam puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah*);
- Berdasarkan bukti permohonan pengiriman uang Bank Central Asiatertanggal 10 September 2012 sebesar Rp.1.467.961.200,- (*satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah*).

Halaman 6 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan bukti permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 10 Oktober 2012 sebesar Rp. 1.684.772.000,- (*satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah*).
- Berdasarkan bukti permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 14 November 2012 sebesar Rp. 2.456.111.150,- (*dua milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah*).
- Berdasarkan bukti permohonan pengiriman uang Bank Central Asia tertanggal 12 Desember 2012 sebesar Rp. 778.883.900,- (*tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*).

Total sebesar Rp. 11.151.158.810,- (*sebelas milyar seratus lima puluh satu juta seratus lima puluh delapan ribu delapan ratus sepuluh rupiah*).

5. Bahwa pada tahun 2016, tahun 2018 sampai dengan tahun 2019 Penggugat meminta kepada Alm. H. Misda selaku transporter pemilik kendaraan agar melakukan pengangkutan limbah atas usaha milik Penggugat, namun Alm. H. Misda tidak melaksanakan pekerjaan pengangkutan limbah milik Penggugat meskipun dana operasional telah diambil oleh Alm. H. Misda. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan kwitansi yang dibuat oleh Alm. H. Misda dengan total keseluruhan sebesar **Rp.30.479.829.300,- (*tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah*)**;
6. Bahwa Turut Tergugat II berdasarkan kewenangan yang ada padanya, dapat memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah sekaligus rumah tinggal milik Almarhum H. Misda yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 88 Rt. 03/06 Desa Warung Bongkok Kec. Cikarang – Barat. Kab. Bekasi. Jawa – Barat, *SHM No. 01097 An. Misda Luas 836M2, SHM No. 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik Luas 1.019M2*, Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik Almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jl. Imam Bonjol No. 09, Cibitung, Kab. Bekasi, Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dengan luas 800 M2 yang terletak di kampung babakan Rt.001, Rw. 001, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat, bilamana ada peralihan kepemilikan

Halaman 7 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



dari PARA TERGUGAT kepada pihak lain baik secara langsung maupun tidak langsung;

DALAM POKOK PERKARA

Kelalaian/inkar janji Almarhum H. Misdadan TERGUGAT I Yang Belum Membayarkan kewajibannya Kepada PENGUGAT, Adalah Merupakan Wanprestasi Yang Merugikan PENGUGAT.

7. Bahwa atas kelalaian dan tidak adanya upaya dan itikad baik atas cidera janji yang dilakukan oleh Almarhum H. Misda, guna memenuhi kewajibannya kepada PENGUGAT telah nyata-nyata menunjukkan bahwasanya Almarhum H. Misda dan Tergugat I, ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan pelunasan kewajiban hutangnya yang menimbulkan kerugian kepada PENGUGAT. Oleh karena Alm. H. Misda telah meninggal duni Maka patut dan wajar ganti kerugian tersebut dibebankan kepada ahli waris daripada Alm. H. Misda dalam hal ini adalah PARA TERGUGAT;
8. Bahwa kerugian-kerugian yang timbul tersebut tentunya dapat dikenakan bunga Konvensional dan bunga Konsevoir serta bunga Moratoir, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1250 KUHPerdara paragraf (1) jo Stadblad 1848: No. 22 jo Pasal 1767, Pasal 1338, Pasal 1243 jo 1244 KUHPerdara;
Bunga Moratoir dan merupakan ganti rugi dalam wujud sejumlah uang, sebagai akibat dari tidak atau terlambat dipenuhinya perikatan yang berisi kewajiban pembayaran sejumlah uang oleh debitur.

Pasal 1250 KUHPerdara yang berbunyi ;

Paragraf (1),

“Dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan khusus”. Penggantian biaya, kerugian dan bunga itu wajib dibayar, tanpa perlu dibuktikan adanya suatu kerugian oleh kreditur.

Stadblad 1848: No. 22,

Bunga yang ditentukan berdasarkan Undang-undang adalah sebesar 6% (enam) persen setahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adanya Surat Pernyataan pengakuan hutang tertanggal 29 Juli 2009 :
- Bahwa Surat Pengakuan Hutang tersebut berlaku sebagai tanda terima hutang dan hutang tersebut akan dibayarkan pada tanggal 29 Juli 2010;
- Bahwa dalam Point dalam surat pernyataan 06 Desember 2010, kembali PENGGUGAT kutip sebagai berikut;
- Surat pernyataan telah disetujui oleh TERGUGAT I, dengan segala resiko dan konsekwensinya;
- Dalam surat pernyataan Almarhum H. Misda dan TERGUGAT I, mengakui telah menerima dan menggunakan dana modal milik PENGGUGAT sebesar Rp. 10.000.000.000,- (*sepuluh milyar rupiah*);
- Almarhum H. Misda memberikan kuasa kepada PENGGUGAT, guna mengambil keuntungan sebesar 3 % dari nilai kewajiban;
- Almarhum H. Misda dan TERGUGAT I, menjaminkan 3 bidang tanah bersertifikat :
 - SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, Luas 2.075M2, yang terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
 - SHM No. 556 An. H. Amin, luas 439 M2, terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
 - SHM no. 588 An. H. Amin, Luas 801 M2 terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi.

Dalam point surat pernyataan tersebut terang dan jelas disebutkan, bahwasanya Almarhum H. Misda dengan disetujui TERGUGAT I mendalilkan "*memberikan kuasa kepada PENGGUGAT guna mengambil keuntungan sebesar 3 % dari nilai kewajiban Almarhum H. Misda dan TERGUGAT I*", namun faktanya kembali Almarhum H. Misda, mengingkari kembali apa yang sudah dinyatakan dalam surat pernyataan tertanggal 6 Desember 2010 tersebut.

Adapun terkait dengan jaminan berupa sebidang tanah bersertifikat yang dikenal dengan :

- SHM No. 556 An. H. Amin, luas 439 M2, terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi; dan
- SHM no. 588 An. H. Amin, Luas 801 M2 terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi.

Halaman 9 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan tersebut telah diambil dan dijual oleh Almarhum H. Misda, untuk membayar hutang Almarhum H. Misda sendiri kepada pihak ketiga.

Adapun sisa jaminan berupa sebidang tanah bersertifikat yang dikenal dengan :

- SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, Luas 2.075 M2, yang terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi.

Dan saat ini masih dalam penguasaan Penggugat.

Dengan demikian Dan mohon kiranya kepada Turut Tergugat II, sehubungan dengan adanya perkara hukum wanprestasi antara Penggugat dengan Almarhum H. Misda dalam hal ini diwakili oleh Ahli waris Alm. H. Misda/PARA TERGUGAT, agar dapat kiranya bersamaan dengan Gugatan ini, agar terhadap sertifikat dimaksud diatas An. Almarhum H. Misda dan Tergugat I dapat dilakukan pemblokiran permanen sampai ada kepastian hukum atas perkara *in cassu a quo*.

Atas hal tersebut oleh karenanya dapat dijadikan suatu refrensi untuk membebaskan bunga konvensional, yaitu bunga yang disepakati para pihak, sebagaimana disebutkan dalam :

Pasal 1767 KUHPerdato yang berbunyi ;

“ada bunga menurut penetapan Undang-undang, ada pula yang ditetapkan dalam perjanjian. Bunga menurut Undang-Undang ialah bunga yang ditetapkan dalam Undang-Undang. Bunga yang diperjanjikan dalam perjanjian boleh melampaui bunga menurut Undang-Undang dalam segala hal yang tidak dilarang oleh Undang-Undang.”

Jo,

Pasal 1313 KUHPerdato yang berbunyi ;

1. Perjanjian adalah suatu perbuatan;
2. Dengan mana satu pihak atau lebih;
3. Mengingatkan dirinya teradap satu orang atau lebih;

Kemudian berdasarkan **Pasal 1243 KUHPerdato** yang berbunyi :

“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan bila debitur walaupun telah dinyatakan lalai tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Jo,

Halaman 10 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1244 KUHPerdara, yang berbunyi ::

“Apabila ada alasan untuk itu, si berutang atau si debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian dan bunga jika ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada itikat buruk kepadanya.”

9. Bahwa Wanprestasi yang dilakukan oleh Almarhum H. Misda dan Tergugat I, sebagaimana dimaksud diatas telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1243 Jo 1244 KUHPerdara, yang telah mengakibatkan bukan hanya kerugian pokok bagi PENGUGAT namun kehilangan pendapatan serta keuntungan yang sangat luar biasa, karena sesungguhnya tidak ada alasan bagi Almarhum H. Misda untuk menghindari kewajibannya terhadap PENGUGAT, karena apapun yang menjadi alasan tersebut tidak dibenarkan dan tidak cukup beralasan. Maka sudah sepatutnya Gugatan Wanprestasi ini dikabulkan;
10. Bahwa adapun Wanprestasi yang dilakukan oleh Almarhum H. Misda, telah mengakibatkan kerugian Materil dan Imateril yang dialami oleh PENGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil berupa :

PENGUGAT Kehilangan hak maupun keuntungan, sejak Almarhum H. Misda lalai terhadap kewajibannya mengembalikan kewajiban pokok beserta keuntungannya, yang menurut penghitungan PENGUGAT dibuat dengan 2(dua) tabel, yaitu periode tahun 2007 s/d tahun 2012 serta periode tahun 2018 s/d 2019, PENGUGAT rincikan sebagai berikut;

JUMLAH HUTANG POKOK SESUAI REKAP BUKTI		
PERIODE TAHUN 2007 s/d TAHUN 2012 dan tahun 2018 s/d 2019		
NO	WAKTU	JUMLAH HUTANG
1	Tahun 2007	Rp. 350.000.000,-
2	Tahun 2008	Rp. 6.640.000.000,-
3	Tahun 2009	Rp 5.061.000.000,-
4	Tahun 2010	Rp 5.165.214.490,-



5	Tahun 2102	Rp. 11.151.158.810,-
6	Tahun 2016, 2018 dan 2019	Rp. 2.112.456.000,-
TOTAL		Rp. 30.479.829.300,-

Total Kerugian PENGUGAT tabel I, sesuai dengan surat pernyataan hutang tertanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dihitung dengan keuntungan **Konvensional** sesuai surat pernyataan dengan mengakui akan memberikan bunga keuntungan 3% atas hutang setiap bulannya, dan Pengugat hitung sesuai dengan surat pernyataan tersebut, yaitu sejak bulan Desember tahun 2010 s/d Desember 2019, dengan rumus penghitungan, sebagai berikut :

Rp. 10.000.000.000,- x 3 %/bln = Rp. 300.000.000,-

Rp. 300.000.000,- x 12 bulan = Rp. 3.600.000.000,-

Rp. 3.600.000.000,- x 108 bulan = 9 tahun = Rp. 32.400.000.000,-

Total Bunga/keuntungan Konvensional selama 9 tahun sebesar Rp. 32.400.000.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus juta rupiah).

Total Kerugian PENGUGAT tabel II, dihitung secara prorata dengan bunga **Moratoir** sebesar 6% dan dihitung mulai dari tahun Tahun 2012 s/d tahun 2019 sebesar Rp. 30.479.829.300,- (tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu tiga ratus rupiah). adapun atas hutang pokok periode tahun 2018 dan 2019, Pengugat hitung atas penerapan bunga moratoir. Adalah sebagai berikut :

Rp. 30.479.829.300,- x 6% /tahun = Rp. 1.828.789.758,-

Rp. 1.828.789.758,- x 84 bulan (7 tahun) = Rp. 12.801.528.306,-

Total Bunga/keuntungan Moratoir selama 7 tahun sebesar Rp. 12.801.528.306,- (dua belas milyar delapan ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah).

Total keuntungan atas penghitungan secara **Konvensional dan Moratoir** Kerugian PENGUGAT, **Konvensional Tabel I** sebesar Rp. 32.400.000.000,- + Rp. 12.801.528.306,- **Tabel II Moratoir** = Rp. 45.201.528.306,- (empat puluh lima milyar dua ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Total hutang Pokok sebesar Rp.30.479.829.300,- ditambah keuntungan secara *Konvensional dan Moratoir* adalah sebesar Rp. 45.201.528.306,- dengan jumlah total Rp. 75.681.357.606,- (tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah).

B. Kerugian Immateril berupa:

Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGUGAT, oleh karena PENGUGAT adalah sebagai pengusaha yang Profesional, dapat dibayangkan apabila uang sebesar itu dijadikan modal bisnis usaha oleh PENGUGAT, namun ternyata yang didapat jadi sia-sia, bahkan telah terjadi pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap PENGUGAT, serta PENGUGAT merasa sangat dirugikan akibat Wanprestasi yang dilakukan Almarhum H. Misda. Disamping itu akibat perbuatan Almarhum H. Misda telah membawa dampak sangat negatif terhadap PENGUGAT, yang sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan usaha jual-beli limbah B3 dan Non B3 serta tidak dapat melayani usaha-usaha yang lainnya dengan baik, dikarenakan sebagian waktu sudah terkuras dengan mengikuti panggilan-panggilan selama proses hukum berjalan. Sangat sulit rasanya untuk memulihkan kehormatan, martabat dan nama baik serta kepercayaan terhadap PENGUGAT akibat perbuatan Almarhum H. Misda, maka mengingat kedudukan, harkat dan martabat PENGUGAT seperti tersebut di atas serta mengingat kedudukan serta kemampuan PENGUGAT, maka PENGUGAT menuntut ganti rugi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, maka PENGUGAT menentukan dengan menuntut ganti rugi sebesar Rp. 300.000.000.000,- (*tigatus milyar rupiah*);

11. Bahwa total kerugian **materil** dan **immateril** yang dituntut oleh PENGUGAT kepada PARA TERGUGAT adalah sebesar :

Halaman 13 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



KERUGIAN	
MATERIL	IMATERIL
Rp. 75.681.357.606,-	Rp. 300.000.000.000,-
Grand total = Rp. 375.681.357.606,- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah)	

12. Bahwa untuk menjamin gugatan Para PENGGUGAT ini tidak sia-sia (*illusoir*), mohon agar diletakkan sita jaminan (*conserve-toir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik Almarhum H. Misda yang dalam hal ini dikuasi oleh ahli waris alm. H. Misda/PARA TERGUGAT, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut dan PENGGUGAT tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaanlainnya selama persidangan ini berlangsung dan barang sitaan untuk sementara adalah sebagai berikut :
Adapun harta jaminan yang sudah dijaminakan yang saat ini dalam penguasaan Penggugat, yaitu sebagai berikut Penggugat tandai dengan *cetak tebal*;

- SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, Luas 2.075M2, yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung. Kab. Bekasi;
- Rumah tinggal milik Alm. H. Misda dan Hj. Husriyah, yang terletak di Jl. Raya Imam Bonjol No. 88 Rt. 03/06 Desa Warung Bongkok Kec. Cikarang – Barat. Kab. Bekasi. Jawa – Barat;
- SHM No. 01097 An. Misda Luas 2.075M2
- SHM No. 00921 An. Misda Luas 2.075M2
- Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik Almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jl. Imam Bonjol No. 09, Cibitung, Kab. Bekasi;
- Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 800 M2 yang terletak di kampung babakan Rt.001, Rw. 001, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat;



- Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 3000 M2 yang terletak di kampung Murpenang, Desa dlembe degeh, Kec. Tanah Mirah, Bangkalan;
- Tanah darat milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 1000 M2 yang terletak di Kampung Pesanggrahan, Rt.03, Rw. 02, Desa Waringin Jaya, Kec. Kedung Waringin, Bogor;
- Mengaquisisi seluruh asset dan saham Cv. Karya Mandiri milik Almarhum H. Misda.

Bahwa Permohonan atas sita jaminan tersebut di atas, akan diajukan secara terpisah dari gugatan ini. Dan mohon kiranya kepada Turut Tergugat II, sehubungan dengan adanya perkara hukum wanprestasi antara Penggugat dengan PARA TERGUGAT, kiranya bersamaan dengan Gugatan ini, agar terhadap sertifikat dimaksud diatas An. *Alm. H. Misda dan Hj. Husriyah/Tergugat I* dapat dilakukan pemblokiran permanen sampai ada kepastian hukum atas *perkara in cassu a quo*.

13. Bahwa untuk menjamin agar Putusan perkara ini dapat dijalankan tepat pada waktunya juga karena alasan hukum gugatan ini adalah gugatan mengenai pembayaran uang, maka layak PARA TERGUGAT juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan kewajibannya dihitung sejak Putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum;
14. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada dalil-dalil, pendirian-pendirian dan bukti-bukti yang kuat serta sudah sesuai dengan kaidah hukum yang ada serta tidak dapat disangkal lagi kebenarannya. Maka PENGGUGAT mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
15. Bahwa selanjutnya guna menghindari perselisihan antara PENGGUGAT dengan PARA TERGUGAT, karena sekarang ini PENGGUGAT terus mempertahankan haknya, serta untuk menghindari supaya tidak timbul kerugian yang lebih besar bagi PENGGUGAT maka PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara agar agar meletakkan sita jaminan terhadap asset-asset Almarhum H. Misda dalam hal ini diwakili oleh Ahli Waris /PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT dan selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan tersebut dan PENGGUGAT tetap mereservir haknya, untuk mengajukan susulandaftar barang sitaan baik harta bergerak maupun harta diam, selama persidangan ini berlangsung dan mohon agar kiranya Gugatan ini dapat dikabulkan;

Maka berdasarkan alasan dan dasar tersebut di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi PENGGUGAT;
2. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk tidak menjual dan mengalihkan sebidang tanah bersertifikat yang dikenal dengan;
 - SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, Luas 2.075M2, yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung. Kab. Bekasi;
 - Rumah tinggal milik Alm. H. Misda dan Hj. Husriyah, yang terletak di Jl. Raya Imam Bonjol No. 88 Rt. 03/06 Desa Warung Bongkok Kec. Cikarang – Barat. Kab. Bekasi. Jawa – Barat;
 - SHM No. 01097 An. Misda Luas 2.075M2
 - SHM No. 00921 An. Misda Luas 2.075M2
 - Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik Almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jl. Imam Bonjol No. 09, Cibitung, Kab. Bekasi;
 - Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 800 M2 yang terletak di kampung babakan Rt.001, Rw. 001, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat;
 - Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 3000 M2 yang terletak di kampung Murpenang, Desa dlembe degeh, Kec. Tanah Mirah, Bangkalan;
 - Tanah darat milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 1000 M2 yang terletak di Kampung Pesanggrahan, Rt.03, Rw. 02, Desa Waringin Jaya, Kec. Kedung Waringin, Bogor;
 - Mengaquisisi seluruh asset dan saham Cv. Karya Mandiri milik Almarhum H. Misda.
3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi) untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor No. 2407

Halaman 16 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

An. Misda dan Hj. Husriyah sekaligus rumah tinggal milik Almarhum H. Misda yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 88 Rt. 03/06 Desa Warung Bongkok Kec. Cikarang – Barat. Kab. Bekasi. Jawa – Barat, SHM No. 01097 An. Misda Luas 836M2,—SHM No. 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik Luas 1.019M2, Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik Almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jl. Imam Bonjol No. 09, Cibitung, Kab. Bekasi, Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dengan luas 800 M2 yang terletak di kampung babakan Rt.001, Rw. 001, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum alm. H. Misda an TERGUGAT I telah melakukan Wanprestasi, yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku atas isi Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Almarhum H. Misda dan TERGUGAT I serta PENGGUGAT;
4. Menyatakan sah dan berlaku kwitansi persetujuan, kwitansi tanda terima uang dan slip bukti pembayaran antar Bank, pada tabel rekap hitungan periode tahun 2007 s/d tahun 2012 dan kwitansi periode tahun 2016, 2018 dan 2019;
5. Menghukum TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, TERGUGAT IV, TERGUGAT V, TERGUGAT VI dan TERGUGAT VII sebagai Ahli Waris Almarhum H. Misda, membayarkan kewajiban pokok dan ganti rugi dengan hitungan bunga Konvensional dan Moratoir atas kerugian Materil dan Immateril, dengan cara pembayaran secara tunai dan seketika atas kerugian pokok dan kehilangan pendapatan riil PENGGUGAT, dengan perincian sebagai berikut :

Parameter penghitungan mengikuti aturan perundangan-undangan sebagaimana isi dalam **Pasal 1250 KUHPerdara paragraph (1) jo Stadblad 1848: No. 22 jo Pasal 1767, Pasal 1338, Pasal 1243 jo 1244 KUHPerdara**. Dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materil.

Kerugian Materil berupa:

Halaman 17 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



PENGGUGAT Kehilangan hak maupun keuntungan, sejak Almarhum H. Misda lalai terhadap kewajibannya mengembalikan kewajiban pokok beserta keuntungannya, yang menurut penghitungan PENGGUGAT dibuat dengan 2 (*dua*) table, yaitu periode tahun 2007 s/d tahun 2012 serta periode tahun 2018 s/d 2019, PENGGUGAT rincikan sebagai berikut :

JUMLAH HUTANG POKOK SESUAI REKAP BUKTI		
PERIODE TAHUN 2007 s/d TAHUN 2012 dan tahun 2018 s/d 2019		
NO	WAKTU	JUMLAH HUTANG
1	Tahun 2007	Rp. 350.000.000,-
2	Tahun 2008	Rp. 6.640.000.000,-
3	Tahun 2009	Rp 5.061.000.000,-
4	Tahun 2010	Rp 5.165.214.490,-
5	Tahun 2102	Rp. 11.151.158.810,-
6	Tahun 2016, 2018 dan 2019	Rp. 2.112.456.000
TOTAL		Rp. 30.479.829.300,-

Total Kerugian PENGGUGAT tabel I, sesuai dengan surat pernyataan hutang tertanggal 6 Desember 2010 sebesar Rp. 10.000.000.000,- dihitung dengan keuntungan **Konvetional** sesuai surat pernyataan dengan mengakui akan memberikan bunga keuntungan 3% atas hutang setiap bulannya, dan Penggugat hitung, sesuai dengan surat pernyataan tersebut, yaitu sejak bulan Desember tahun 2010 s/d Desember 2019, dengan rumus penghitungan, sebagai berikut :

Rp. 10.000.000.000,- x 3 %/bln= Rp. 300.000.000,-

Rp. 300.000.000,- x 12 bulan = Rp. 3.600.000.000,-

Rp. 3.600.000.000,- x 108 bulan = 9 tahun = Rp. 32.400.000.000,-

Total Bunga/keuntungan Konvetional selama 9 tahun sebesar Rp.32.400.000.000,- (tiga puluh dua milyar empat ratus juta rupiah).

Total Kerugian PENGGUGAT tabel II, dihitung secara prorata dengan bunga **Moratoir** sebesar 6% dan dihitung mulai dari tahun Tahun 2012 s/d tahun 2019 sebesar Rp. 30.479.829.300,- (tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh Sembilan ribu



tiga ratus rupiah). adapun atas hutang pokok periode tahun 2018 dan 2019, Penggugat hitung atas penerapan bunga moratoir. Adalah sebagai berikut :

Rp.30.479.829.300,- x 6% /tahun = Rp. 1.828.789.758,-

Rp. 1.828.789.758,- x 84 bulan (7 tahun) = Rp. 12.801.528.306,-

Total Bunga/keuntungan Moratoir selama 7 tahun sebesar Rp. 12.801.528.306,- (dua belas milyar delapan ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah).

Total keuntungan atas penghitungan secara **Konvensional dan Moratoir** Kerugian PENGUGAT, **Konvensional Tabel I** sebesar **Rp.32.400.000.000,- + Rp.12.801.528.306,- Tabel II Moratoir = Rp.45.201.528.306,- (empat puluh lima milyar dua ratus satu juta lima ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus enam rupiah).**

Grand Total hutang Pokok sebesar **Rp.30.479.829.300,-** ditambah keuntungan secara **Konvensional dan Moratoir** adalah sebesar **Rp. 45.201.528.306,-** dengan jumlah total **Rp. 75.681.357.606,-** (tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu enam ratus enam rupiah).

B. Kerugian Immateril berupa:

Kerugian Immateriil yang diderita oleh PENGUGAT, oleh karena PENGUGAT adalah sebagai pengusaha yang Profesional, dapat dibayangkan apabila uang sebesar itu dijadikan modal bisnis usaha oleh PENGUGAT, namun ternyata yang didapat jadi sia-sia, bahkan telah terjadi pembunuhan karakter (*character assassination*) terhadap PENGUGAT, serta PENGUGAT merasa sangat dirugikan akibat Wanprestasi yang dilakukan Almarhum H. Misda. Disamping itu akibat perbuatan Almarhum H. Misda telah membawa dampak sangat negatif terhadap PENGUGAT, yang sangat mengganggu pikiran dan konsentrasi PENGUGAT, sehingga PENGUGAT tidak dapat berkonsentrasi dalam melakukan usaha jual-beli limbah B3 dan Non B3 serta tidak dapat melayani usaha-usaha yang lainnya dengan baik, dikarenakan sebagian waktu sudah terkuras dengan mengikuti panggilan-panggilan selama proses hukum berjalan. Sangat sulit rasanya untuk memulihkan kehormatan, martabat dan nama baik serta kepercayaan terhadap PENGUGAT akibat perbuatan



Almarhum H. Misda, maka mengingat kedudukan, harkat dan martabat PENGGUGAT seperti tersebut di atas serta kemampuan PENGGUGAT, maka PENGGUGAT menuntut ganti rugi yang sebenarnya tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk memudahkan pemeriksaan perkara ini, maka PENGGUGAT menentukan dengan menuntut ganti rugi sebesar **Rp. 300.000.000.000,- (tiga ratus milyar rupiah);**

KERUGIAN	
MATERIL	IMATERIL
Rp. 75.681.357.606,-	Rp. 300.000.000.000,-
Grand total = Rp. 375.681.357.606,- (tiga ratus tujuh puluh lima milyar enam ratus delapan puluh satu juta tiga rtus lima puluh tujuh ribu enam ratus enamrupiah)	

6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan, baik yang berupa benda bergerak maupun tidak bergerak milik alm. H. Misda yang dikuasai oleh PARA TERGUGAT, selanjutnya menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diminta Penggugat, selanjutnya PENGGUGAT tetap mereservir haknya untuk mengajukan susulan daftar barang sitaan lainnya selama persidangan ini berlangsung dan barang sitaan untuk sementara adalah sebagai berikut :

- SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah (Tergugat I), Luas 2.075M2, yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung. Kab. Bekasi;
- Rumah tinggal milik Almarhum H. Misda, yang terletak di Jl. Raya Imam Bonjol No. 88 Rt. 03/06 Desa Warung Bongkok Kec. Cikarang – Barat. Kab. Bekasi. Jawa – Barat;
- SHM No. 01097 An. Misda Luas 2.075M2
- SHM No. 00921 An. Misda (Tergugat I) Luas 2.075M2
- Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik Almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jl. Imam Bonjol No. 09, Cibitung, Kab. Bekasi;
- Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dengan luas 800 M2 yang terletak di kampung babakan Rt.001, Rw. 001, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dengan luas 3000 M2 yang terletak di kampung Murpenang, Desa dlembe dejeh, Kec. Tanah Mirah, Bangkalan;
 - Tanah darat milik Almarhum H. Misda dengan luas 1000 M2 yang terletak di Kampung Pesanggrahan, Rt.03, Rw. 02, Desa Waringin Jaya, Kec. Kedung Waringin, Bogor;
 - Melakukan akusisi terhadap seluruh asset dan saham Cv. Karya Mandiri milik Almarhum H. Misda.
7. Bahwa untuk menjamin agar Putusan perkara ini dapat dijalankan tepat pada waktunya juga karena alasan hukum gugatan ini adalah gugatan mengenai pembayaran uang, maka layak PARA TERGUGAT juga dihukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan kewajibannya dihitung sejak Putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum;
8. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh pada Putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari PARA TERGUGAT;
10. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Demikian Gugatan ini kami sampaikan, apabila Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Albert Dwiputra Sianipar, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Cikarang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 Januari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil.

Halaman 21 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang mana terhadap gugatan a quo ada perbaikan pada nama-nama pihak Para Tergugat, perbaikan pada point 6 dan penambahan sita jaminan sebagaimana posita point 12 serta dalam petitum point 6 (enam) namun isinya tetap dipertahan oleh Penggugat; (perubahan terlampir)

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Tergugat telah mengajukan jawaban sebagai berikut :

Dalam KONPENSI :

Dalam EKSEPSI :

❖ Gugatan Penggugat kabur (*Obscur libel*)

1. Bahwa gugatan Penggugat yang tertuang di dalam perbaikan gugatan pada angka 6 posita gugatannya tidak sinkron atau kontradiktif dengan hal-hal yang diminta dalam petitum gugatannya yaitu pada angka 3 yang masih mencantumkan objek Sertipikat Hak Milik (SHM) No. 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik luas 1.019 M²;
2. Bahwa dengan tidak sinkronnya gugatan Penggugat karena tidak sinkron antara posita dengan petitumnya, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Dalam POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala hal-hal yang telah disampaikan Para TERGUGAT dalam Eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Para TERGUGAT dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan keras semua keterangan maupun dalil-dalil Para PENGGUGAT dalam surat gugatannya tersebut, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya.
3. Bahwa Para TERGUGAT menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 2 posita gugatannya, yang pada pokoknya mendalilkan mengenai hubungan mitra usaha antara Penggugat dengan Almarhum H. MISDA, karena sepengetahuan para Tergugat, almarhum H. MISDA semasa hidupnya bukan hanya pengusaha transporter pengangkutan limbah, melainkan juga sebagai pengusaha limbah B3 / Non B3 yang memiliki hubungan kesepakatan jual-beli limbah dengan pihak Turut Tergugat I, dan

Halaman 22 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkirakan bermula sejak sekitar tahun 1997 sampai baru berakhir pada tahun 2019 awal.

4. Bahwa sepengetahuan para Tergugat, riwayat kerjasama yang terjalin antara Almarhum H. MISDA dengan Turut Tergugat I sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Periode tahun 1997 s/d. 2002 – perjanjian kerjasama secara informal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA pribadi dalam pengelolaan limbah hasil produksi;
 - b. Periode tahun 2003 – perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam pengelolaan limbah hasil produksi;
 - c. Periode tahun 2005 – perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam pengadaan alat angkut truck;
 - d. Periode tahun 2009 s/d. 2019 – Perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam perjanjian kerjasama jual beli limbah (non B3);
 - e. Periode tahun 2011 – Perjanjian Kerjasama Pengadaan alat angkut truck antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri;
5. Bahwa adapun hubungan antara Penggugat dengan Almarhum H. MISDA adalah hutang-piutang sejumlah uang dengan total sebesar Rp 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah) yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Almarhum H. MISDA secara bertahap sekitar tahun 2007, dengan rincian tahapan yang terangkum dan para Tergugat akui kebenarannya adalah sebagai berikut :
 - a. Hutang Tahap Pertama – sebesar Rp 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Hutang tertanggal 29 Juli 2009;
 - b. Hutang Tahap Kedua – sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010.
6. Bahwa oleh karena itu berdasarkan kedua surat pernyataan tersebut di atas, para Tergugat menyangkal dengan tegas atas dalil-dalil Penggugat yang menyebutkan rincian hutang-hutang Almarhum H. MISDA pada

Halaman 23 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angka 2, 4, dan 5 posita gugatannya, terlebih dalil-dalil klaim tersebut sebagian besar hanya berdasarkan rekap kuitansi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya karena bisa saja secara sepihak Penggugat membuat/merekayasa/mengakali keberadaan kuitansi-kuitansi tersebut agar dapat dijadikan dasar bukti pinjaman/hutang.

7. Adapun terhadap klaim rincian hutang Almarhum H. MISDA kepada Penggugat yang diuraikan selain berdasarkan kuitansi-kuitansi, maka para Tergugat pun memiliki sikap/dugaan keragu-raguan yang sama halnya terkait kebenaran/ keabsahan bukti-bukti tersebut, dan oleh karenanya terhadap bukti-bukti surat tersebut harus dapat diklarifikasi / dibuktikan terlebih dahulu kepada pihak-pihak terkait yang tercantum namanya, guna menghindari klaim Penggugat yang tidak sesuai dan tidak pada tempatnya ditujukan kepada Almarhum H. MISDA.
8. Bahwa sehubungan dengan keberadaan Surat Pernyataan Pengakuan hutang tertanggal 6 Desember 2010 yang ditanda-tangani oleh Almarhum H. MISDA dan Tergugat I, tidak hanya sekedar dapat digunakan untuk meyakinkan Penggugat, namun surat tersebut dapat diartikan juga bahwasanya jumlah total pinjaman Almarhum H. MISDA yang diterima secara bertahap dari Penggugat terhitung sampai tanggal 6 Desember 2010 adalah sebesar Rp 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah). Selain itu, oleh karena terdapat surat pernyataan lain tertanggal 29 Juli 2009, maka para Tergugat mencoba berbesar hati untuk mengakui surat tersebut sehingga total hutang Almarhum H. MISDA kepada Penggugat adalah sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah).
9. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dalil Penggugat pada angka 5 posita gugatannya, karena yang dijadikan dasar/bukti klaim Penggugat perihal pekerjaan pengangkutan limbah tersebut hanya berdasarkan kuitansi tanpa didukung surat pernyataan/keterangan apapun dari Almarhum H. MISDA.
10. Bahwa para Tergugat juga menolak dalil Penggugat pada angka 6 posita gugatannya, karena akan dapat dibuktikan bahwasanya hutang almarhum H. MISDA telah terselesaikan/tertutupi dengan hasil pengelolaan limbah Turut Tergugat I, tanpa melibatkan aset-aset milik Almarhum H. MISDA yang sampai saat ini belum terjual dan surat-surat kepemilikannya dikuasai oleh Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa para Tergugat menolak dengan tegas atas dalil Penggugat pada angka 7 posita gugatannya, karena sebenarnya almarhum H. MISDA tidak sama sekali melakukan tindakan wanprestasi, bahkan itikad baik dari almarhum H. MISDA untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang kepada Penggugat sudah jelas tertuang dalam Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010, yaitu dari usaha pengelolaan limbah (scrap) dengan Turut Tergugat I, yang apabila diperhitungkan, justru nilai pengembalian hutang melalui usaha pengelolaan scrap tersebut sudah jauh melebihi hutang pokok Almarhum H. MISDA sebagaimana tersebut di atas.
12. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dalil-dalil atas kerugian-kerugian baik materiil maupun immateriil yang dituntut oleh Penggugat, karena tidak ada wanprestasi yang dilakukan oleh almarhum H. MISDA, maka dalil-dalil kerugian materiil yang dialami Penggugat dapat dianggap masih prematur dan mengada-ada, tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga layak untuk TIDAK dikabulkan.
Bahwa begitupun dengan dalil kerugian imateriil yang diajukan oleh Penggugat adalah dalil yang tidak sesuai dengan kenyataan, sehingga layak untuk TIDAK dikabulkan. Serta terhadap permohonan Sita Jaminan dan penyerahan secara fisik atas aset-aset milik/peninggalan almarhum H. MISDA juga kiranya tidak layak untuk dikabulkan.
13. Oleh karena itu berdasarkan alasan dan fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terbukti dan terlihat dengan jelas gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki dasar/ bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya sepatutnya gugatan para Penggugat tersebut ditolak.
14. Bahwa para Tergugat menolak dan membantah dengan tegas permohonan Putusan Serta Merta dari PENGGUGAT karena **tidak memenuhi syarat-syarat** yang harus dipenuhi untuk suatu Putusan Serta Merta yang diatur dalam Pasal 180 Ayat (1) HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil ("**SEMA No. 3 Tahun 2000**").
15. Bahwa **Pasal 180 Ayat (1) HIR dan SEMA No. 3 Tahun 2000** menentukan bahwa Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) hanya dapat dijatuhkan antara lain apabila:

Halaman 25 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



- 1) Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik;
 - 2) Dikabulkannya Gugatan Provisionil dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV; atau
 - 3) Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde).
16. Bahwa para Tergugat mohon perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Yang Terhormat kepada ketentuan Mahkamah Agung RI dalam **SEMA No. 3 Tahun 2000** yang menegaskan:
- “... Mahkamah Agung memerintahkan kepada para Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama serta para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama untuk mempertimbangkan, memperhatikan dan mentaati dengan sungguh-sungguh syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum mengabulkan tuntutan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan tuntutan Provisionil sebagaimana diuraikan dalam Pasal 180 ayat (1) Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR)...”
17. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa tuntutan atau permohonan Putusan Serta Merta dari Penggugat bertentangan dengan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Yang Terhormat menolak tuntutan Putusan Serta Merta yang diajukan oleh Penggugat tersebut atau setidaknya menyatakan menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

Dalam REKONPENSİ :

1. Dalam Rekonpensi ini para Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai para Penggugat Rekonpensi dan Penggugat Konpensi mohon disebut juga sebagai Tergugat Rekonpensi, serta para Turut Tergugat Konpensi mohon disebut sebagai para Turut Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konpensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil Gugatan Rekonpensi ini secara mutatis muntandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonpensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonpensi adalah para ahli waris dari Almarhum H. MISDA, yaitu seorang wiraswasta (Pengurus CV. Karya Mandiri) yang



bergerak di bidang jual beli dan pengelolaan limbah serta Pengadaan alat angkut Truck / Pengangkutan Truck yang bekerjasama dengan PT. Sankei Gohsyu Industries/PT.SGI (Turut Tergugat I Rekonpensi) sejak sekitar tahun 1997 hingga tahun 2019;

4. Bahwa riwayat kerjasama yang terjalin antara Almarhum H. MISDA dengan Turut Tergugat I Rekonpensi sudah berlangsung selama lebih dari 20 tahun, dengan rincian sebagai berikut :

- 1.1. Periode tahun 1997 s/d. 2002 – perjanjian kerjasama secara informal antara Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Almarhum H. MISDA pribadi dalam pengelolaan limbah hasil produksi;
- 1.2. Periode tahun 2003 – perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam pengelolaan limbah hasil produksi;
- 1.3. Periode tahun 2005 – perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam pengadaan alat angkut truck;
- 1.4. Periode tahun 2009 s/d. 2019 – Perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam perjanjian kerjasama jual beli limbah (non B3);
- 1.5. Periode tahun 2011 – Perjanjian Kerjasama Pengadaan alat angkut truck antara Turut Tergugat I Rekonpensi dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri;

2. Bahwa selain memiliki sumber penghasilan dari usaha kerjasama tersebut, **Almarhum H. MISDA** bersama Istri (Hj. HUSRIYAH/Penggugat I Rekonpensi) juga **memiliki 5 (lima) aset** tanah/bangunan, di antaranya yaitu :

- 2.1. Tanah/bangunan seluas **2.075 M²** terletak di Desa Telaga Murni, Kecamatan Cibitung, Kab. Bekasi, sebagaimana tercatat **SHM No. 2407/Telaga Murni**, atas nama H. MISDA & Hj. HUSRIYAH;
- 2.2. Tanah/bangunan seluas **439 M²** yang terletak di Desa Telaga Murni, (dahulu Kecamatan Cibitung) sekarang Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, sebagaimana tercatat **SHM No.556/Telaga Murni** atas nama H. AMIN (*belum sempat dibalik nama, namun objek fisik beserta*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat asli dan Akta/Surat kesepakatan Jual Beli sudah menjadi milik Penggugat);

- 2.3. Tanah/bangunan seluas **801 M²** yang terletak di Desa Telaga Murni, (dahulu Kecamatan Cibitung) sekarang Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, sebagaimana tercatat **SHM No.588/Telaga Murni** atas nama H. AMIN (*belum sempat dibalik nama, namun objek fisik beserta Sertipikat asli dan Akta/Surat kesepakatan Jual Beli sudah menjadi milik Penggugat);*
- 2.4. Tanah/bangunan seluas **124 M²** yang terletak di Desa Telaga Murni, (dahulu Kecamatan Cibitung) sekarang Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, sebagaimana tercatat **SHM No.557/Telaga Murni** atas nama H. MISDA;
- 2.5. Tanah seluas **286 M²** – **SHM No.9164/Telaga Murni**, dan Tanah seluas **200 M²** – **SHM No.9748/Telaga Murni**, yang keduanya adalah hasil pemisahan sebagian dari sertifikat induk **SHM No. 609/Telaga Murni** yang luas induknya **1.935 M²**;
3. **Bahwa sepengetahuan para Penggugat Rekonsensi, untuk kepentingan dan/atau keperluan usaha, almarhum H. MISDA telah berhutang / meminjam sejumlah uang dengan total sebesar Rp. 13.000.000.000,- (Tiga belas milyar rupiah) kepada Tergugat Rekonsensi yang diberikan secara bertahap sejak sekitar tahun 2007, dengan tahapan sebagai berikut :**
 - 3.1. **Hutang Tahap Pertama** – sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah), sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 29 Juli 2009;
 - 3.2. **Hutang Tahap Kedua** – sebesar Rp. 10.000.000.000,- (Sepuluh milyar rupiah), sebagaimana tertera pada Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010;
4. **Bahwa sesuai kesepakatan antara Almarhum H. MISDA dan Penggugat I Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi, ke- 5 (lima) aset tanah/bangunan milik almarhum H. MISDA tersebut dijadikan sebagai jaminan atas hutang kepada Tergugat Rekonsensi, oleh karenanya surat-surat asli bukti kepemilikan 5 aset tersebut dititipkan kepada Tergugat Rekonsensi;**

Halaman 28 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa seiring berjalannya waktu, sebagian aset tersebut sudah ada yang terjual kepada pihak lain, di antaranya yaitu 3 (tiga) aset (**SHM 556, 588, 557**) dan 1 (satu) aset (**SHM 609**) yang kemudian Sertifikatnya dipecah/dipisahkan menjadi 3 bagian (**SHM 609, 9164, 9748**), dengan rincian sebagai berikut :

- 5.1. Tanah seluas **439 M²** - **SHM No.556**/Telaga Murni;
- 5.2. Tanah seluas **801 M²** - **SHM No.588**/Telaga Murni;
- 5.3. Tanah seluas **124 M²** - **SHM No.557**/Telaga Murni;
- 5.4. Tanah seluas **286 M²** – **SHM No.9164**/Telaga Murni (adalah hasil pemisahan sebagian dari **SHM No. 609**/Telaga Murni);
- 5.5. Tanah seluas **200 M²** – **SHM No.9748**/Telaga Murni (adalah hasil pemisahan sebagian dari **SHM No. 609**/Telaga Murni);

Adapun total hasil penjualan atas sebagian aset tersebut dengan luas total **±1.850 M²** diketahui sebesar **Rp. 2.405.000.000,- (Dua milyar empat ratus lima juta rupiah)** berdasarkan Kwitansi tanda terima uang tertanggal 01 Maret 2013, 03 Maret 2013, dan 04 Maret 2013 yang ditanda-tangani oleh Almarhum H. MISDA dan Tergugat Rekonsensi. Namun demikian uang hasil tersebut diambil langsung oleh Tergugat Rekonsensi, sehingga sepatutnya dapat diperhitungkan sebagai pengurang/pembayaran hutang Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonsensi;

6. Bahwa selain ke-5 aset tanah/bangunan tersebut, berdasarkan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 6 Desember 2010, Almarhum H. MISDA juga telah menjaminkan hak pengelolaan scrap/limbah PT. SGI (Turut Tergugat I Rekonsensi) sehingga dengan sedemikian cara Tergugat Rekonsensi sebagai kuasa dapat mewakili dan/atau menggantikan Almarhum H. MISDA dalam bekerjasama dengan Turut Tergugat I Rekonsensi untuk mengelola scrap/limbah, melakukan pembayaran, dan menerima uang hasil penjualan scrap/limbah secara langsung;
7. Bahwa dalam hal pengelolaan scrap/limbah Turut Tergugat I Rekonsensi tersebut, almarhum H. MISDA memberikan keuntungan dari Pengelolaan scrap/limbah sebesar 3 % dari nilai hutang almarhum H. MISDA dan memotong/mengambil secara langsung hak Tergugat Rekonsensi atas sisa keuntungan (setelah dikurangi 3%) sebagai cicilan untuk pelunasan hutang almarhum H. MISDA;

Halaman 29 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa kemudian pengelolaan scrap/limbah dari Turut Tergugat I Rekonpensi dilanjutkan oleh Tergugat Rekonpensi berdasarkan Surat Perjanjian kerjasama pengelolaan Limbah yang terjalin antara Almarhum H. MISDA dengan Turut Tergugat I Rekonpensi, dan juga Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Limbah (non B-3) antara Tergugat Rekonpensi dengan Turut Tergugat I Rekonpensi, sampai akhirnya pada bulan Februari 2019 kedua perjanjian kerjasama tersebut diputuskan oleh Turut Tergugat I Rekonpensi;
9. Bahwa karena adanya hubungan kedekatan yang cukup baik juga sebagai bentuk rasa hormat dan ungkapan terimakasih dari Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonpensi, pada awalnya Almarhum H. MISDA tidak pernah begitu memperlakukan perhitungan mengenai keuntungan yang diperoleh Tergugat Rekonpensi secara langsung atas pengelolaan scrap/limbah dari Turut Tergugat I Rekonpensi, akan tetapi justru Tergugat Rekonpensi masih saja mencoba menuntut Almarhum H. MISDA bahkan para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli warisnya untuk mengembalikan hutang melalui gugatan wanprestasi yang diajukan di Pengadilan Negeri Cikarang (perkara Gugatan Wanprestasi A quo);
10. Bahwa di dalam Gugatan Rekonpensi tersebut, ternyata Tergugat Rekonpensi menuntut pengembalian hutang dengan nilai fantastis/berkali-kali lipat dari hutang almarhum H. MISDA yang sebenarnya;
11. Bahwa atas adanya tuntutan dari Tergugat Rekonpensi tersebut, para Penggugat Rekonpensi merasa Tergugat Rekonpensi telah bertindak tidak fair atas kesepakatan-kesepakatan pengembalian hutang Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonpensi, karena dengan jaminan-jaminan yang telah diberikan, seharusnya hutang Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonpensi sudah dapat terlunasi dan/atau bahkan Tergugat Rekonpensi diperkirakan sudah mendapat kelebihan yang cukup besar dari hak piutang beserta bunga/keuntungan atas hutang Almarhum H. MISDA;
12. Bahwa dapat diperhitungkan nilai jaminan-jaminan dari Almarhum H. MISDA dengan rincian sebagai berikut :
 - 12.1. Uang hasil penjualan aset tanah/bangunan sebesar **Rp. 2.405.000.000,-** (Dua milyar empat ratus lima juta rupiah), dengan rincian :
 - ✓ Tanah seluas **439 M²** - SHM No.556/Telaga Murni;

Halaman 30 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt. G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Tanah seluas **801 M²** - **SHM No.588**/Telaga Murni;
- ✓ Tanah seluas **124 M²** - **SHM No.557**/Telaga Murni;
- ✓ Tanah seluas **286 M²** - **SHM No.9164**/Telaga Murni (adalah hasil pemisahan sebagian dari **SHM No. 609**/Telaga Murni);
- ✓ Tanah seluas **200 M²** - **SHM No.9748**/Telaga Murni (adalah hasil pemisahan sebagian dari **SHM No. 609**/Telaga Murni)

12.2. Hasil keuntungan Pengelolaan/penjualan limbah hasil produksi Turut Tergugat I Rekonpensi berdasarkan data list of scrap/limbah setiap tahun yang dihubungkan dengan harga jual pasaran dan beli limbah yang berlaku setiap bulan sejak Bulan Desember 2010 s/d. Januari 2019 diperkirakan sebesar total **Rp 79.691.300.000,- (Tujuh puluh milyar enam ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus ribu rupiah)**, dengan rincian :

Tahun 2010						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Desember	262.000	Rp 4.200	Rp 2.000	Rp 2.200	Rp 576.400.000
TOTAL		262.000				Rp 576.400.000

Tahun 2011						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	254.000	Rp 4.700	Rp 2.000	Rp 2.700	Rp 685.800.000
2	Februari	237.000	Rp 4.700	Rp 2.000	Rp 2.700	Rp 639.900.000
3	Maret	302.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 845.600.000
4	April	278.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 778.400.000
5	Mei	287.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 803.600.000
6	Juni	305.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 854.000.000
7	Juli	291.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 814.800.000
8	Agustus	262.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 733.600.000
9	September	307.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 859.600.000
10	Oktober	373.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 1.044.400.000
11	November	361.000	Rp 4.650	Rp 2.000	Rp 2.650	Rp 956.650.000
12	Desember	318.000	Rp 4.650	Rp 2.000	Rp 2.650	Rp 842.700.000
TOTAL		3.575.000				Rp 9.859.050.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2012						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	266.000	Rp 4.650	Rp 2.000	Rp 2.650	Rp 704.900.000
2	Februari	319.000	Rp 4.900	Rp 2.000	Rp 2.900	Rp 925.100.000
3	Maret	343.000	Rp 4.900	Rp 2.000	Rp 2.900	Rp 994.700.000
4	April	285.000	Rp 4.900	Rp 2.000	Rp 2.900	Rp 826.500.000
5	Mei	311.000	Rp 4.900	Rp 2.000	Rp 2.900	Rp 901.900.000
6	Juni	245.000	Rp 4.900	Rp 2.000	Rp 2.900	Rp 710.500.000
7	Juli	275.000	Rp 4.900	Rp 2.000	Rp 2.900	Rp 797.500.000
8	Agustus	202.000	Rp 4.900	Rp 2.000	Rp 2.900	Rp 585.800.000
9	September	292.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 817.600.000
10	Oktober	328.000	Rp 4.550	Rp 2.000	Rp 2.550	Rp 836.400.000
11	November	337.000	Rp 4.550	Rp 2.000	Rp 2.550	Rp 859.350.000
12	Desember	263.000	Rp 4.550	Rp 2.000	Rp 2.550	Rp 670.650.000
TOTAL		3.466.000				Rp 9.630.900.000

Tahun 2013						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	316.000	Rp 4.750	Rp 2.000	Rp 2.750	Rp 869.000.000
2	Februari	286.000	Rp 4.850	Rp 2.000	Rp 2.850	Rp 815.100.000
3	Maret	265.000	Rp 4.850	Rp 2.000	Rp 2.850	Rp 755.250.000
4	April	320.000	Rp 4.650	Rp 2.000	Rp 2.650	Rp 848.000.000
5	Mei	329.000	Rp 4.400	Rp 2.000	Rp 2.400	Rp 789.600.000
6	Juni	345.000	Rp 4.200	Rp 2.000	Rp 2.200	Rp 759.000.000
7	Juli	396.000	Rp 4.200	Rp 2.000	Rp 2.200	Rp 871.200.000
8	Agustus	275.000	Rp 4.350	Rp 2.000	Rp 2.350	Rp 646.250.000
9	September	415.000	Rp 4.550	Rp 2.000	Rp 2.550	Rp 1.058.250.000
10	Oktober	468.000	Rp 4.550	Rp 2.000	Rp 2.550	Rp 1.193.400.000
11	November	392.000	Rp 4.600	Rp 2.000	Rp 2.600	Rp 1.019.200.000
12	Desember	563.000	Rp 5.000	Rp 2.000	Rp 3.000	Rp 1.689.000.000
TOTAL		4.370.000				Rp 11.313.250.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	451.000	Rp 5.200	Rp 2.000	Rp 3.200	Rp 1.443.200.000
2	Februari	331.000	Rp 5.100	Rp 2.000	Rp 3.100	Rp 1.026.100.000
3	Maret	498.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 1.394.400.000
4	April	464.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 1.299.200.000
5	Mei	309.000	Rp 4.950	Rp 2.000	Rp 2.950	Rp 911.550.000
6	Juni	507.000	Rp 4.950	Rp 2.000	Rp 2.950	Rp 1.495.650.000
7	Juli	310.000	Rp 4.950	Rp 2.000	Rp 2.950	Rp 914.500.000
8	Agustus	374.000	Rp 4.950	Rp 2.000	Rp 2.950	Rp 1.103.300.000
9	September	441.000	Rp 4.950	Rp 2.000	Rp 2.950	Rp 1.300.950.000
10	Oktober	423.000	Rp 4.800	Rp 2.000	Rp 2.800	Rp 1.184.400.000
11	November	359.000	Rp 4.700	Rp 2.000	Rp 2.700	Rp 969.300.000
12	Desember	359.000	Rp 4.550	Rp 2.000	Rp 2.550	Rp 915.450.000
TOTAL		4.826.000				Rp 13.958.000.000

Tahun 2015						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	397.000	Rp 4.400	Rp 2.000	Rp 2.400	Rp 952.800.000
2	Februari	325.000	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 650.000.000
3	Maret	365.000	Rp 3.800	Rp 2.000	Rp 1.800	Rp 657.000.000
4	April	345.000	Rp 3.800	Rp 2.000	Rp 1.800	Rp 621.000.000
5	Mei	374.000	Rp 3.750	Rp 2.000	Rp 1.750	Rp 654.500.000
6	Juni	369.000	Rp 3.650	Rp 2.000	Rp 1.650	Rp 608.850.000
7	Juli	243.000	Rp 3.700	Rp 2.000	Rp 1.700	Rp 413.100.000
8	Agustus	390.000	Rp 3.700	Rp 2.000	Rp 1.700	Rp 663.000.000
9	September	357.000	Rp 3.700	Rp 2.000	Rp 1.700	Rp 606.900.000
10	Oktober	321.000	Rp 3.700	Rp 2.000	Rp 1.700	Rp 545.700.000
11	November	250.000	Rp 3.400	Rp 2.000	Rp 1.400	Rp 350.000.000
12	Desember	245.000	Rp 3.200	Rp 2.000	Rp 1.200	Rp 294.000.000
TOTAL		3.981.000				Rp 7.016.850.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	267.000	Rp 3.000	Rp 2.000	Rp 1.000	Rp 267.000.000
2	Februari	287.000	Rp 3.200	Rp 2.000	Rp 1.200	Rp 344.400.000
3	Maret	335.000	Rp 3.300	Rp 2.000	Rp 1.300	Rp 435.500.000
4	April	363.000	Rp 3.500	Rp 2.000	Rp 1.500	Rp 544.500.000
5	Mei	350.000	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 700.000.000
6	Juni	478.000	Rp 3.400	Rp 2.000	Rp 1.400	Rp 669.200.000
7	Juli	233.000	Rp 3.200	Rp 2.000	Rp 1.200	Rp 279.600.000
8	Agustus	388.000	Rp 3.300	Rp 2.000	Rp 1.300	Rp 504.400.000
9	September	362.000	Rp 3.750	Rp 2.000	Rp 1.750	Rp 633.500.000
10	Oktober	375.000	Rp 3.450	Rp 2.000	Rp 1.450	Rp 543.750.000
11	November	353.000	Rp 3.650	Rp 2.000	Rp 1.650	Rp 582.450.000
12	Desember	303.000	Rp 4.000	Rp 2.000	Rp 2.000	Rp 606.000.000
TOTAL		4.094.000				Rp 6.110.300.000

Tahun 2017						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	333.000	Rp 4.200	Rp 2.000	Rp 2.200	Rp 732.600.000
2	Februari	309.000	Rp 4.300	Rp 2.000	Rp 2.300	Rp 710.700.000
3	Maret	349.000	Rp 4.450	Rp 2.000	Rp 2.450	Rp 855.050.000
4	April	254.000	Rp 4.350	Rp 2.000	Rp 2.350	Rp 596.900.000
5	Mei	293.000	Rp 3.900	Rp 2.000	Rp 1.900	Rp 556.700.000
6	Juni	223.000	Rp 4.050	Rp 2.000	Rp 2.050	Rp 457.150.000
7	Juli	318.000	Rp 4.250	Rp 2.000	Rp 2.250	Rp 715.500.000
8	Agustus	367.000	Rp 4.600	Rp 2.000	Rp 2.600	Rp 954.200.000
9	September	225.000	Rp 5.150	Rp 2.000	Rp 3.150	Rp 708.750.000
10	Oktober	291.000	Rp 4.950	Rp 2.000	Rp 2.950	Rp 858.450.000
11	November	306.000	Rp 4.950	Rp 2.000	Rp 2.950	Rp 902.700.000
12	Desember	170.000	Rp 5.250	Rp 2.000	Rp 3.250	Rp 552.500.000
TOTAL		3.438.000				Rp 8.601.200.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	241.000	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 3.500	Rp 843.500.000
2	Februari	228.000	Rp 5.700	Rp 2.000	Rp 3.700	Rp 843.600.000
3	Maret	258.000	Rp 5.900	Rp 2.000	Rp 3.900	Rp 1.006.200.000
4	April	259.000	Rp 5.500	Rp 2.000	Rp 3.500	Rp 906.500.000
5	Mei	245.000	Rp 5.400	Rp 2.000	Rp 3.400	Rp 833.000.000
6	Juni	126.000	Rp 5.750	Rp 2.000	Rp 3.750	Rp 472.500.000
7	Juli	245.000	Rp 5.850	Rp 2.000	Rp 3.850	Rp 943.250.000
8	Agustus	210.000	Rp 6.200	Rp 2.000	Rp 4.200	Rp 882.000.000
9	September	194.000	Rp 6.250	Rp 2.000	Rp 4.250	Rp 824.500.000
10	Oktober	219.000	Rp 6.700	Rp 2.000	Rp 4.700	Rp 1.029.300.000
11	November	288.000	Rp 6.450	Rp 2.000	Rp 4.450	Rp 1.281.600.000
12	Desember	414.000	Rp 5.700	Rp 2.000	Rp 3.700	Rp 1.531.800.000
TOTAL		2.927.000				Rp 11.397.750.000

Tahun 2019						
No.	Bulan	Jumlah Scrap (Kg)	Harga Jual (/Kg)	Harga Beli/Modal (/Kg)	Laba/Keuntungan (/Kg)	Jumlah Keuntungan
1	Januari	372.000	Rp 5.300	Rp 2.000	Rp 3.300	Rp 1.227.600.000
TOTAL		372.000				Rp 1.227.600.000

Total Keuntungan sejak tahun 2010 s/d. 2019

No.	Tahun	Jumlah Scrap (Kg)	Jumlah Keuntungan
1	2010	262.000	Rp 576.400.000
2	2011	3.575.000	Rp 9.859.050.000
3	2012	3.466.000	Rp 9.630.900.000
4	2013	4.370.000	Rp 11.313.250.000
5	2014	4.826.000	Rp 13.958.000.000
6	2015	3.981.000	Rp 7.016.850.000
7	2016	4.094.000	Rp 6.110.300.000
8	2017	3.438.000	Rp 8.601.200.000
9	2018	2.927.000	Rp 11.397.750.000
10	2019	372.000	Rp 1.227.600.000
TOTAL		31.311.000	Rp 79.691.300.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Almarhum H. MISDA tertanggal 06 Desember 2010, Almarhum H. MISDA memberikan hak atas keuntungan pengelolaan limbah tersebut sebesar 3% dari nilai pinjaman/hutang kepada Tergugat Rekonsensi (Rp 10.000.000.000,-), selain itu para Penggugat Rekonsensi memperkirakan biaya operasional setiap bulannya, sehingga dapat diperhitungkan dengan rincian sebagai berikut :

No	Bulan/ Tahun	Posisi Nilai/ Sisa Hutang	Hasil Keuntungan Scrap/Limbah	Estimasi Biaya Operasional	Bunga/Keuntungan (3%)
1	Des-10	Rp 10.000.000.000	Rp 576.400.000	Rp 50.000.000	Rp 300.000.000
2	Jan-11	Rp 9.773.600.000	Rp 685.800.000	Rp 50.000.000	Rp 293.208.000
3	Feb-11	Rp 9.431.008.000	Rp 639.900.000	Rp 50.000.000	Rp 282.930.240
4	Mar-11	Rp 9.124.038.240	Rp 845.600.000	Rp 50.000.000	Rp 273.721.147
5	Apr-11	Rp 8.602.159.387	Rp 778.400.000	Rp 50.000.000	Rp 258.064.782
6	Mei-11	Rp 8.131.824.169	Rp 803.600.000	Rp 50.000.000	Rp 243.954.725
7	Jun-11	Rp 7.622.178.894	Rp 854.000.000	Rp 50.000.000	Rp 228.665.367
8	Jul-11	Rp 7.046.844.261	Rp 814.800.000	Rp 50.000.000	Rp 211.405.328
9	Agu-11	Rp 6.493.449.589	Rp 733.600.000	Rp 50.000.000	Rp 194.803.488
10	Sep-11	Rp 6.004.653.076	Rp 859.600.000	Rp 50.000.000	Rp 180.139.592
11	Okt-11	Rp 5.375.192.668	Rp 1.044.400.000	Rp 50.000.000	Rp 161.255.780
12	Nov-11	Rp 4.542.048.449	Rp 956.650.000	Rp 50.000.000	Rp 136.261.453
13	Des-11	Rp 3.771.659.902	Rp 842.700.000	Rp 50.000.000	Rp 113.149.797
14	Jan-12	Rp 3.092.109.699	Rp 704.900.000	Rp 50.000.000	Rp 92.763.291
15	Feb-12	Rp 2.529.972.990	Rp 925.100.000	Rp 50.000.000	Rp 75.899.190
16	Mar-12	Rp 1.730.772.180	Rp 994.700.000	Rp 50.000.000	Rp 51.923.165
17	Apr-12	Rp 837.995.345	Rp 826.500.000	Rp 50.000.000	Rp 25.139.860
18	Mei-12	Rp 86.635.205	Rp 901.900.000	Rp 50.000.000	Rp 2.599.056
19	Jun-12	-Rp762.665.738	Rp 710.500.000	Rp 50.000.000	
20	Jul-12		Rp 797.500.000	Rp 50.000.000	
21	Agu-12		Rp 585.800.000	Rp 50.000.000	
22	Sep-12		Rp 817.600.000	Rp 50.000.000	
23	Okt-12		Rp 836.400.000	Rp 50.000.000	
24	Nov-12		Rp 859.350.000	Rp 50.000.000	
25	Des-12		Rp 670.650.000	Rp 50.000.000	
26	Jan-13		Rp 869.000.000	Rp 50.000.000	
27	Feb-13		Rp 815.100.000	Rp 50.000.000	
28	Mar-13		Rp 755.250.000	Rp 50.000.000	
29	Apr-13		Rp 848.000.000	Rp 50.000.000	
30	Mei-13		Rp 789.600.000	Rp 50.000.000	

Halaman 36 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31	Jun-13		Rp 759.000.000	Rp 50.000.000	
32	Jul-13		Rp 871.200.000	Rp 50.000.000	
33	Agu-13		Rp 646.250.000	Rp 50.000.000	
34	Sep-13		Rp 1.058.250.000	Rp 50.000.000	
35	Okt-13		Rp 1.193.400.000	Rp 50.000.000	
36	Nov-13		Rp 1.019.200.000	Rp 50.000.000	
37	Des-13		Rp 1.689.000.000	Rp 50.000.000	
38	Jan-14		Rp 1.443.200.000	Rp 50.000.000	
39	Feb-14		Rp 1.026.100.000	Rp 50.000.000	
40	Mar-14		Rp 1.394.400.000	Rp 50.000.000	
41	Apr-14		Rp 1.299.200.000	Rp 50.000.000	
42	Mei-14		Rp 911.550.000	Rp 50.000.000	
43	Jun-14		Rp 1.495.650.000	Rp 50.000.000	
44	Jul-14		Rp 914.500.000	Rp 50.000.000	
45	Agu-14		Rp 1.103.300.000	Rp 50.000.000	
46	Sep-14		Rp 1.300.950.000	Rp 50.000.000	
47	Okt-14		Rp 1.184.400.000	Rp 50.000.000	
48	Nov-14		Rp 969.300.000	Rp 50.000.000	
49	Des-14		Rp 915.450.000	Rp 50.000.000	
50	Jan-15		Rp 952.800.000	Rp 50.000.000	
51	Feb-15		Rp 650.000.000	Rp 50.000.000	
52	Mar-15		Rp 657.000.000	Rp 50.000.000	
53	Apr-15		Rp 621.000.000	Rp 50.000.000	
54	Mei-15		Rp 654.500.000	Rp 50.000.000	
55	Jun-15		Rp 608.850.000	Rp 50.000.000	
56	Jul-15		Rp 413.100.000	Rp 50.000.000	
57	Agu-15		Rp 663.000.000	Rp 50.000.000	
58	Sep-15		Rp 606.900.000	Rp 50.000.000	
59	Okt-15		Rp 545.700.000	Rp 50.000.000	
60	Nov-15		Rp 350.000.000	Rp 50.000.000	
61	Des-15		Rp 294.000.000	Rp 50.000.000	
62	Jan-16		Rp 267.000.000	Rp 50.000.000	
63	Feb-16		Rp 344.400.000	Rp 50.000.000	
64	Mar-16		Rp 435.500.000	Rp 50.000.000	
65	Apr-16		Rp 544.500.000	Rp 50.000.000	
66	Mei-16		Rp 700.000.000	Rp 50.000.000	
67	Jun-16		Rp 669.200.000	Rp 50.000.000	
68	Jul-16		Rp 279.600.000	Rp 50.000.000	
69	Agu-16		Rp 504.400.000	Rp 50.000.000	
70	Sep-16		Rp 633.500.000	Rp 50.000.000	



71	Okt-16		Rp 543.750.000	Rp 50.000.000	
72	Nov-16		Rp 582.450.000	Rp 50.000.000	
73	Des-16		Rp 606.000.000	Rp 50.000.000	
74	Jan-17		Rp 732.600.000	Rp 50.000.000	
75	Feb-17		Rp 710.700.000	Rp 50.000.000	
76	Mar-17		Rp 855.050.000	Rp 50.000.000	
77	Apr-17		Rp 596.900.000	Rp 50.000.000	
78	Mei-17		Rp 556.700.000	Rp 50.000.000	
79	Jun-17		Rp 457.150.000	Rp 50.000.000	
80	Jul-17		Rp 715.500.000	Rp 50.000.000	
81	Agu-17		Rp 954.200.000	Rp 50.000.000	
82	Sep-17		Rp 708.750.000	Rp 50.000.000	
83	Okt-17		Rp 858.450.000	Rp 50.000.000	
84	Nov-17		Rp 902.700.000	Rp 50.000.000	
85	Des-17		Rp 552.500.000	Rp 50.000.000	
86	Jan-18		Rp 843.500.000	Rp 50.000.000	
87	Feb-18		Rp 843.600.000	Rp 50.000.000	
88	Mar-18		Rp 1.006.200.000	Rp 50.000.000	
89	Apr-18		Rp 906.500.000	Rp 50.000.000	
90	Mei-18		Rp 833.000.000	Rp 50.000.000	
91	Jun-18		Rp 472.500.000	Rp 50.000.000	
92	Jul-18		Rp 943.250.000	Rp 50.000.000	
93	Agu-18		Rp 882.000.000	Rp 50.000.000	
94	Sep-18		Rp 824.500.000	Rp 50.000.000	
95	Okt-18		Rp 1.029.300.000	Rp 50.000.000	
96	Nov-18		Rp 1.281.600.000	Rp 50.000.000	
97	Des-18		Rp 1.531.800.000	Rp 50.000.000	
98	Jan-19		Rp 1.227.600.000	Rp 50.000.000	
TOTAL			Rp 79.691.300.000	Rp 4.900.000.000	Rp 3.125.884.262

14. Berdasarkan tabel perhitungan bunga/keuntungan dan biaya operasional dalam pengolahan scrap/limbah tersebut dapat diketahui bahwa seharusnya sejak bulan Juni 2012 hutang Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 10.000.000.000,- + bunga (3%/bulan) telah dapat dinyatakan lunas;
15. Bahwa berdasarkan beberapa tabel perhitungan tersebut diatas, terlihat jelas bahwa Tergugat Rekonsensi telah menerima pengembalian hutang beserta hak bunga/ keuntungan dari Almarhum H. MISDA dengan rincian :



15.1. Uang hasil penjualan beberapa aset milik Almarhum H. MISDA :

Rp 2.405.000.000

15.2. Hasil Pengelolaan Scrap/limbah dikurangi Biaya Operasional sejak Desember 2010 s/d. Januari 2019 dan bunga/keuntungan berjalan

(3%/bulan) : Rp 79.691.300.000 – Rp. 4.900.000.000 – Rp 3.125.884.262 = **Rp 71.665.415.738**

TOTAL : Rp 2.405.000.000 + Rp 71.665.415.738 = Rp 74.070.415.738

16. Bahwa dengan demikian, apabila diperhitungkan dengan **total pinjaman/hutang** Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonpensi sebagaimana telah para Penggugat Rekonpensi uraikan pada dalil posita Gugatan Rekonpensi di atas, yakni sebesar **Rp 13.000.000.000,-**, maka terdapat selisih kelebihan pengembalian hutang sebesar :

Rp 74.070.415.738 - Rp 13.000.000.000 = Rp 61.070.415.738

17. Bahwa dengan telah lunasnya pembayaran hutang Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonpensi, maka sudah sepatutnya Tergugat Rekonpensi mengembalikan kepada para Penggugat Rekonpensi sebagai ahli waris dari almarhum H. MISDA kelebihan pembayaran hutang sebesar **Rp 61.070.415.738,-** (Enam puluh satu milyar tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah) dan mengembalikan surat-surat asli beberapa aset tanah/bangunan milik Almarhum H. MISDA yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi yaitu : Tanah/bangunan seluas **2.075 M²** terletak di Desa Telaga Murni, (dahulu Kecamatan Cibitung) sekarang Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, sebagaimana tercatat **SHM No. 2407/Telaga Murni**, atas nama H. MISDA & Hj. HUSRIYAH;

18. Bahwa tindakan Tergugat Rekonpensi yang telah tidak fair dan tidak terbuka atas perhitungan pelunasan hutang dan sampai saat ini Tergugat Rekonpensi tidak juga mengembalikan aset-aset jaminan atas hutang Almarhum H. MISDA kepada Tergugat Rekonpensi padahal sebenarnya posisi hutang Almarhum H. MISDA sudah dapat dinyatakan lunas, maka Tergugat Rekonpensi dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian kepada para Penggugat Rekonpensi;

19. Bahwa oleh karena Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan kerugian materiil bagi Penggugat,



berupa keuntungan hasil pengelolaan scrap/limbah Turut Tergugat I Rekonpensi yang seharusnya bisa didapatkan setidaknya sejak bulan Juli 2012 s/d. Januari 2019 yaitu sebesar **Rp 61.070.415.738,- (Enam puluh satu milyar tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah);**

Dan kerugian immateriil akibat tekanan psikologis dan reputasi nama baik Almarhum H. MISDA yang tecoreng sebagai seorang pengusaha limbah, sekalipun secara langsung nilai besaran kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi apabila diperhitungkan kurang lebih kerugian tersebut sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);

Sehingga sudah sepatutnya apabila Tergugat Rekonpensi sebagai pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian akibat Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukannya sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata dengan membayar ganti rugi secara tunai seketika dan sekaligus kepada para Penggugat Rekonpensi berupa :

- a. Kerugian Materiil sebesar **Rp 61.070.415.738,- (Enam puluh satu milyar tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah);**
- b. Kerugian Immateriil sebesar Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah);

20. Bahwa karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan dengan didasari oleh bukti-bukti autentik yang kebenarannya tidak perlu diragukan lagi, maka tidak berlebihan kiranya apabila para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang / Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan putusan agar Tergugat Rekonpensi dan para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk terhadap putusan perkara ini dan dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun ada upaya hukum terhadap putusan perkara ini (*uit voerbar bij voorraad*).

MOHON SITA JAMINAN

1. Bahwa agar gugatan Penggugat nantinya tidak akan sia-sia (*illusoir*), adalah cukup beralasan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi, baik benda bergerak maupun tidak bergerak, yang datanya akan kami lengkapi kemudian.



2. Bahwa untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara *a quo* oleh Tergugat Rekonpensi, maka tidak berlebihan kiranya apabila para Penggugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim Negeri Cikarang yang memeriksa perkara dan memutus *a quo* untuk menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, para Penggugat Rekonpensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini sekiranya berkenan memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat Konpensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini.

DALAM REKONPENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berlaku mengikat Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 29 Juli 2009 dan Surat Pernyataan Penggugat tanggal 06 Desember 2010.
3. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap para Penggugat Rekonpensi karena telah mengambil kelebihan pembayaran hutang dari hasil pengelolaan scrap/limbah dengan perhitungan :

Rp 74.070.415.738 - Rp 13.000.000.000 = Rp 61.070.415.738

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi mengembalikan kelebihan pembayaran hutang Almarhum H. MISDA sebagai ganti rugi materiil yang nyata kepada para Penggugat Rekonpensi sebesar **Rp 61.070.415.738,-** (Enam puluh satu milyar tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk mengembalikan surat-surat asli aset tanah/bangunan milik Almarhum H. MISDA yang masih ada dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi yaitu : Tanah/bangunan seluas **2.075 M²** terletak di Desa Telaga Murni, (dahulu Kecamatan Cibitung) sekarang Kec. Cikarang Barat, Kab. Bekasi, sebagaimana tercatat **SHM No. 2407/Telaga Murni**, atas nama H. MISDA & Hj. HUSRIYAH;
6. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar Ganti rugi immateriil kepada para Penggugat Rekonpensi akibat tekanan psikologis dan reputasi nama baik Almarhum H. MISDA yang tecoreng sebagai seorang pengusaha limbah, sekalipun secara langsung nilai besaran kerugian ini tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi apabila diperhitungkan kurang lebih kerugian tersebut sebesar **Rp. 50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah).**
7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila Tergugat Rekonpensi lalai melaksanakan isi putusan perkara ini.
8. Memerintahkan para Turut Tergugat Rekonpensi untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam perkara ini.
9. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding, maupun Kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

Dan atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat I juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

A. Gugatan salah menentukan pihak (*GemisAanhoedaNigheid*)

1. Bahwa sebagaimana gugatan a quo yang pada pokok intinya terurai dalam Posita dan Petitum Penggugat adalah urusan hutang piutang Para Tergugat dengan Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I, maka oleh karenanya tidak ada kualitas dan

Halaman 42 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



kewenangan Turut Tergugat I untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

2. Bahwa dalam hal ini pihak yang ditarik sebagai Turut Tergugat I adalah SALAH/KELIRU, karena menentukan pihak Turut Tergugat I haruslah dapat dipastikan memiliki kewenangan untuk bertindak di Pengadilan sampai akhirnya nanti mampu dengan benar untuk melakukan dan/atau melaksanakan hasil putusan dimaksud (*Persona standi in judicio*) atau dalam arti antara Penggugat dan Turut Tergugat I harus betul-betul mempunyai hubungan hukum yang jelas, karena senyatanya dalam hal hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat tersebut tidak ada kewenangan/kepentingan dari Turut Tergugat I;
3. Bahwa berdasar hukum, gugatan *a quo* telah memenuhi unsure salah menentukan pihak (*Gemis Aanhoeda Nigheid*) maka eksepsi ini haruslah diterima dan dikabulkan, sehingga gugatan Para Penggugat haruslah di tolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

B. EKSEPSI TENTANG PERUBAHAN GUGATAN

❖ Gugatan Obscuur libel (kabur)

1. Bahwa Penggugat dalam perbaikan gugatannya pada point 6 (enam) positanya halaman 7 SHM No: 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik luas 1.019 m² Penggugat hapus dalam gugatannya, namun Penggugat tidak menghapus SHM No: 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik luas 1.019 m² pada tuntutan angka 3 (tiga) Dalam Provisi gugatannya, sehingga kontradiktif dengan posita;
2. Bahwa posita dan petitum suatu gugatan harus saling mendukung, tidak boleh saling bertentangan. Apabila hal itu tidak dipenuhi mengakibatkan gugatan kabur;

❖ Gugatan error in objecto

1. Bahwa karena gugatan Penggugat pada tuntutan angka 3 (tiga) Dalam Provisi, memohonkan tuntutan terhadap objek yang tidak berkaitan dengan perkara *aquo* karena objek tersebut bukan kepunyaan para pihak yang ditarik dalam perkara dalam hal ini SHM No: 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik luas 1.019 m², sehingga terjadi kekeliruan dalam salah satu objek sengketa;



2. Bahwa karena gugatan terdapat ketidak sempurnaan maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM PROVISI

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Provisi Penggugat telah menyangkut materi pokok perkara dan tidak dijelaskan urgensi dan relevansinya;
2. Bahwa sesuai Yurisprudensi Putusan MA Nomor 1788 K/Sip/1976 juga penegasan di dalam Putusan MA Nomor 279 K/Sip/1976 dinyatakan :
"Gugatan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan sementara dari Hakim mengenai hal yang tidak termasuk pokok perkara. Gugatan atau permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak....";
3. Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatan Provisinya yaitu pada posita ataupun tuntutan provisi Penggugat meminta Turut Tergugat II untuk melakukan pemblokiran beberapa Sertifikat namun tidak menjelaskan dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi permintaan tersebut;
4. Bahwa keharusan memuat dasar alasan permintaan yang menjelaskan urgensi dan relevansi suatu gugatan provisi merupakan salah satu syarat formil yang harus dipenuhi, Untuk itu mohon Yang Mulia Majelis Hakim Menolak gugatan Provisi yang diajukan Penggugat;

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala hal-hal yang telah disampaikan Turut Tergugat I dalam Eksepsi tersebut diatas adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Jawaban Turut Tergugat I dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa atas gugatan Penggugat, Turut Tergugat I tidak terlibat secara langsung dalam hubungan hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. H. MISDA, akan tetapi dapat Turut Tergugat I Jelaskan bahwasanya pada awalnya hubungan jual beli / pengelolaan limbah (scrap) yang terjalin dengan Turut Tergugat I adalah Alm. H. MISDA yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun, sebagaimana dapat diuraikan periodenya yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Periode tahun 1997 s/d. 2002 – perjanjian kerjasama secara informal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA pribadi dalam pengelolaan limbah hasil produksi;
 - b. Periode tahun 2003 – perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam pengelolaan limbah hasil produksi;
 - c. Periode tahun 2005 – perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam pengadaan alat angkut truck;
 - d. Periode tahun 2009 s/d. 2019 – Perjanjian kerjasama secara formal antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri dalam perjanjian kerjasama jual beli limbah (non B3);
 - e. Periode tahun 2011 – Perjanjian Kerjasama Pengadaan alat angkut truck antara Turut Tergugat I dengan Almarhum H. MISDA selaku Direktur CV. Karya Mandiri;
3. Bahwa selain itu Turut Tergugat I juga pernah menjalin kerjasama dengan pihak Penggugat, yang pada dasarnya mengacu pada kesepakatan yang terjadi antara Alm. H. MISDA dengan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat tanggal 6 Desember 2010, yang telah menjamin hak pengelolaan scrap/limbah Turut Tergugat I sehingga dengan sedemikian cara Penggugat sebagai kuasa dapat mewakili dan/atau menggantikan Alm. H. MISDA dalam bekerjasama dengan Turut Tergugat I untuk mengelola scrap/limbah, melakukan pembayaran, dan menerima uang hasil penjualan scrap/limbah secara langsung;
 4. Bahwa kerjasama yang terjalin antara Turut Tergugat I dengan Penggugat juga tertuang di dalam SPK tersendiri, namun pada pelaksanaannya Turut Tergugat I juga masih terikat kerjasama pengelolaan limbah secara jelas dengan Alm. H. MISDA;
 5. Bahwa oleh karena satu dan berbagai permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. H. MISDA semasa hidupnya, sehingga mengakibatkan situasi di wilayah usaha milik Turut Tergugat I menjadi tidak kondusif, maka sejak sekitar awal tahun 2019 lalu kerjasama (SPK) antara Turut Tergugat I dengan Penggugat ataupun dengan Alm. H. MISDA telah

Halaman 45 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



sama-sama diputus, dan pemutusan kerjasama tersebut juga telah dikuatkan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Maka berdasarkan alasan-alasan yang diajukan oleh Turut Tergugat I dalam dalil-dalil Jawaban, mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

MENGADILI :

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Turut Tergugat I seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

- Menolak gugatan provisi penggugat seluruhnya

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara.

SUBSIDAIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat II juga memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum menyampaikan Jawaban dalam perkara ini, terlebih dahulu Turut Tergugat II membantah dan menolak semua dalil, tuntutan dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat II;
2. Bahwa Turut Tergugat II telah menerima perbaikan gugatan dari Penggugat dan setelah membaca dan meneliti secara cermat akan perbaikan gugatan tersebut maka pada dasarnya Penggugat telah merubah materi gugatan sehingga kami menyatakan dengan tegas agar gugatan Penggugat ditolak oleh Majelis Hakim Yang Terhormat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Sertipikat hak milik No. 2407/Telaga Murni Luas 4.275 M2 Surat Ukur No. 03/2002 tanggal 15-02-2002 atas nama H. UKAR ABUBAKAR terbit tanggal 21-02-2002 berasal dari pemisahan Sertipikat Hak Milik No. 563/Telaga Murni;
4. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2407/Telaga Murni dipisahkan sebagian dengan luas 2200 M2 menjadi Sertipikat Hak Milik Nomor 4063/Telaga Murni Surat Ukur No. 599/2005 berdasarkan Akta Jual Beli No. 2107/2004 tanggal 03-12-2004 yang dibuat oleh dan dihadapan Dahlia Rasyid Sudarman SH PPAT Wilayah Kabupaten Bekasi sehingga luasnya menjadi 2075 M2;
5. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 2407/Telaga Murni beralih Haknya kepada H. MISDA DAN Hj. HUSRIYAH BERDASARKAN Akta Jual Beli Nomor 604 tanggal 03-07-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan CUT RIANY selaku PPAT;
6. Bahwa Sertipkat Hak Milik Nomor 588/ Telaga Murni luas 801 M2 semula atas nama H. AMIN terbit tanggal 27-11-1999 berasal dari Konversi Pengakuan Hak Bekas Milik Adat C. 2439 P. 107;
7. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 588/Telaga Murni beralih Haknya kepada MEINI HASAN berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1489/2013 tanggal 13/09/2013 yang dibuat oleh dan dihadapan TRI AKSANUL IMAN, SH selaku PPAT;
8. Bahwa Sertipikat Hak Milik No. 1097/Telaga Murni luas 836 M2 atas nama MISDA terbit tanggal 27-11-1999 berasal Pengakuan Hak Konversi hak Bekas tanah milik adat;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, kiranya kepada Majelis Hakim yang terhormat agar berkenan memeriksa dan memutus perkara a quo dengan amar putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa atas jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan replik tanggal 03 Maret 2021 dan Para Tergugat serta Para Turut Tergugat telah pula menyampaikan duplik tanggal 10 Maret 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 47 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM KONVENSI

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tuntutan Provisi yang diajukan oleh Penggugat:

Menimbang, bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Tuntutan Provisi PENGGUGAT;
2. Memerintahkan kepada PARA TERGUGAT untuk tidak menjual dan mengalihkan sebidang tanah bersertifikat yang dikenal dengan;
 - SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, Luas 2.075M2, yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung. Kab. Bekasi;
 - Rumah tinggal milik Alm. H. Misda dan Hj. Husriyah, yang terletak di Jl. Raya Imam Bonjol No. 88 Rt. 03/06 Desa Warung Bongkok Kec. Cikarang – Barat. Kab. Bekasi. Jawa – Barat;
 - SHM No. 01097 An. Misda Luas 2.075M2
 - SHM No. 00921 An. Misda Luas 2.075M2
 - Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik Almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jl. Imam Bonjol No. 09, Cibitung, Kab. Bekasi;
 - Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 800 M2 yang terletak di kampung babakan Rt.001, Rw. 001, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat;
 - Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 3000 M2 yang terletak di kampung Murpenang, Desa dlembe dejeh, Kec. Tanah Mirah, Bangkalan;
 - Tanah darat milik Almarhum H. Misda dan Tergugat I dengan luas 1000 M2 yang terletak di Kampung Pesanggrahan, Rt.03, Rw. 02, Desa Waringin Jaya, Kec. Kedung Waringin, Bogor;

Halaman 48 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengaquisisi seluruh asset dan saham Cv. Karya Mandiri milik Almarhum H. Misda.
- 3. Memerintahkan kepada Turut Tergugat II (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bekasi) untuk memblokir Sertifikat Hak Milik Nomor No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah sekaligus rumah tinggal milik Almarhum H. Misda yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol No. 88 Rt. 03/06 Desa Warung Bongkok Kec. Cikarang – Barat. Kab. Bekasi. Jawa – Barat, SHM No. 01097 An. Misda Luas 836M2,—SHM No. 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik Luas 1.019M2, Sebidang tanah dan bangunan dan dihuni untuk Kantor milik Almarhum H. Misda yang terletak di Rawa Palangan, Jl. Imam Bonjol No. 09, Cibitung, Kab. Bekasi, Tanah dan bangunan milik Almarhum H. Misda dengan luas 800 M2 yang terletak di kampung babakan Rt.001, Rw. 001, Desa Jatiwangi, Kec. Cikarang Barat;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan tuntutan provisi adalah tuntutan yang berisikan agar hakim menjatuhkan putusan yang sifatnya mendesak dilakukan terhadap salah satu pihak dan bersifat sementara di samping adanya tuntutan pokok dalam surat gugatan, yang mendahului putusan akhir dan tidak boleh menyangkut pokok perkara;

Menimbang, bahwa HIR tidak mengatur secara jelas tentang tuntutan provisi ini, HIR hanya mengatur secara sekilas dalam Pasal 180 (1) HIR;

Menimbang, bahwa pengaturan tentang tuntutan provisi secara tegas dan jelas diatur dalam Pasal 53 RV dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 4 tahun 1965 dan Nomor : 16 tahun 1969 serta Nomor 3 tahun 2000 tentang petunjuk pelaksanaan tuntutan provisi;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 53 RV menyebutkan sebagai berikut “Jika ada tuntutan provisi dan perkara tersebut siap diputus dalam pokok perkara maupun dalam provisi maka terhadap hal ini Hakim menjatuhkan satu putusan”;

Menimbang, bahwa di samping itu tentang tuntutan provisi ditemukan pula dalam beberapa yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung RI yaitu:

1. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1070 K/Sip/1972 tanggal 7 Mei 1973 yang menyebutkan bahwa “tuntutan provisi yang tercantum dalam Pasal 180 HIR hanyalah untuk memperoleh tindakan-tindakan sementara selama proses berjalan, tuntutan provisi yang mengenai pokok perkara tidak dapat diterima;

Halaman 49 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung Nomor : 279 K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1977 yang menyebutkan bahwa "permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisikan pokok perkara harus ditolak;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan di Indonesia yang selama ini terjadi adalah apabila Hakim melihat dari essensi surat tuntutan provisi tersebut sifatnya mendesak, maka Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dapat menjatuhkan putusan sela terlebih dahulu, dan apabila Hakim berpandangan bahwa tuntutan provisi tersebut hakikatnya adalah tidak bersifat mendesak atau segera maka tuntutan provisi tersebut akan diputus bersama-sama dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa apabila diperhatikan dengan seksama maksud tuntutan provisi Penggugat ternyata isinya telah memasuki materi pokok perkara dimana didalam petitum gugatan Penggugat telah disebutkan pula mengenai harta kekayaan milik Alm H. Misda yang dikuasai oleh Para Tergugat tersebut yang dimohonkan oleh Penggugat dalam bentuk sita jaminan yang tentunya harus dibuktikan terlebih dahulu apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pokok perkaranya dan selama persidangan tidak ditemukan fakta berkenaan dengan tindakan Para Tergugat terhadap hal tersebut yang bersifat urgensi dan relevan yang memerlukan tindakan segera sehingga tuntutan provisi tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah sesuatu yang bersifat mendesak dan tidak perlu dilakukan tindakan sementara oleh karena itu tuntutan Provisi dari Penggugat ditolak untuk seluruhnya;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut, kuasa Para Tergugat Konvensi dan kuasa Turut Tergugat I telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagaimana termuat dalam uraian pertimbangan tentang duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil eksepsi tersebut sebagai berikut :

- Gugatan Penggugat Kabur dan Error In Objecto

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini kuasa Para Tergugat Konvensi dan kuasa Turut Tergugat I mendalilkan hal yang sama mengenai perubahan gugatan bahwa gugatan Penggugat yang tertuang didalam perbaikan gugatan pada point 6 posita gugatannya tidak sinkron atau kontradiktif dengan hal-hal yang diminta dalam petitum gugatannya pada point 3 yang masih

Halaman 50 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencantumkan objek Sertipikat Hak Milik (SHM) No.00921 Hj.Sukarsih Binti H. Abdul Malik luas 1.019 M2 sehingga posita dan petitum suatu gugatan harus saling mendukung tidak boleh saling bertentangan selain itu kuasa Turut Tergugat I mendalilkan bahwa pada tuntutan angka 3 (tiga) dalam Provisi, Penggugat memohonkan tuntutan terhadap objek yang tidak berkaitan dengan perkara aquo karena objek tersebut bukan kepunyaan para pihak yang ditarik dalam perkara dalam hal ini SHM No: 00921 Hj. Sukarsih Binti H. Abdul Malik luas 1.019 m², sehingga terjadi kekeliruan dalam salah satu objek sengketa maka sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi obscur libel tersebut diatas maka Majelis Hakim menilai apa yang menjadi perubahan gugatan Penggugat tidak merubah maksud dari posita maupun petitumnya yang didasari oleh adanya perbuatan wanprestasi dan uraian mengenai perbuatan wanprestasi Para Tergugat dalam gugatan Penggugat sudah dirasa cukup dan jelas oleh Majelis Hakim selain itu sepanjang posita dengan petitum bisa disinkronkan maka tidak membuat gugatan Pengugat menjadi tidak jelas dan kabur, selanjutnya mengenai objek sengketa menurut Majelis Hakim yang menjadi objek dalam perkara a quo yang merupakan gugatan mengenai wanprestasi adalah Surat Pernyataan Hutang tertanggal 29 Juli 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2010 yang diakui oleh para pihak dan secara materiil para pihak mengetahui jika objek yang dipermasalahkan sebagaimana tersebut diatas, adapun mengenai perbuatan wanprestasi Para Tergugat yang merugikan Penggugat tersebut sudah memasuki pokok perkara yang memerlukan pembuktian dari para pihak sehingga eksepsi dari Para Tergugat dan Turut Tergugat I mengenai hal ini tidak berdasar hukum karenanya haruslah ditolak;

2. Gugatan salah menentukan pihak (Gemis Aanhoeda Nigheid)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini kuasa Turut Tergugat I mendalilkan sebagaimana gugatan a quo yang pada pokok intinya terurai dalam posita dan petitum Penggugat adalah urusan hutang piutang Para tergugat dengan Penggugat dan tidak ada sangkut pautnya dengan Turut Tergugat I, maka oleh karenanya tidak ada kualitas dan kewenangan Turut Tergugat I untuk ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo maka eksepsi ini haruslah diterima dan dikabulkan sehingga gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 51 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi salah menentukan pihak tersebut diatas, bahwa pada dasarnya perkara perdata adalah suatu perkara yang bersifat *contentieux*, dalam arti perkara yang mengandung persengketaan, sehingga dalam suatu gugatan perdata selalu melibatkan dua pihak, yakni pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat dan pihak yang berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga orang yang ditarik sebagai Tergugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat pula menurut hukum. Keliru dan salah bertindak selaku Penggugat mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca M. Yahya Harahap);

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam perkara a quo Penggugat telah tepat mendudukkan para pihak dalam gugatannya adapun pihak Turut Tergugat I diikutsertakan dalam gugatan a quo dalam kerangka penyempurnaan gugatan dengan menarik pihak lain yang terkait dalam hal ini Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana penambahan pihak ini tidak merugikan pihak yang ditarik karena pihak tersebut dapat mempertahankan haknya bahkan secara hukum acara maka Turut Tergugat I ditarik sebagai pihak tersebut untuk mempermudah dan menyederhanakan pemeriksaan perkara a quo sehingga eksepsi dari Turut Tergugat I mengenai hal ini tidak berdasar hukum karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendirian adalah beralasan hukum dan sudah sepatutnya eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Konvensi dan Turut Tergugat I di atas ditolak untuk seluruhnya maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi yang pada pokoknya adalah mengenai adanya hutang piutang modal usaha antara Penggugat Konvensi dengan Alm. H. Misda dengan Tergugat I telah meminjam sejumlah dana kepada Penggugat Konvensi secara bertahap mulai

Halaman 52 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt. G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2012 dan tahun 2018 sampai dengan tahun 2019, dengan nilai pinjaman dana modal usaha, total pokok hutang mencapai sebesar Rp.30.479.829.300,- (tiga puluh milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah) kemudian dibuat surat pernyataan pengakuan hutang tertanggal 29 Juli 2009 dimana surat pengakuan hutang tersebut berlaku sebagai tanda terima hutang dan hutang tersebut akan dibayarkan pada tanggal 29 Juli 2010 selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2010 Alm. H. Misda atas persetujuan Tergugat I sebagai istri telah membuat surat pernyataan pengakuan hutang sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) dan memberikan kuasa kepada Penggugat guna mengambil keuntungan sebesar 3 % dari nilai kewajiban serta menjaminkan 3 bidang tanah bersertifikat yaitu :

- SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, Luas 2.075M2, yang terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
- SHM No. 556 An. H. Amin, luas 439 M2, terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;
- SHM no. 588 An. H. Amin, Luas 801 M2 terletak di Desa Telaga Murni, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa atas kelalaian dan tidak adanya upaya dan itikad baik atas cidera janji yang dilakukan oleh Alm. H. Misda, guna memenuhi kewajibannya kepada Penggugat telah nyata-nyata menunjukkan bahwasanya Alm. H. Misda dan Tergugat I, ingkar janji atau wanprestasi dalam menyelesaikan pelunasan kewajiban hutangnya yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat. Oleh karena Alm. H. Misda telah meninggal dunia maka patut dan wajar ganti kerugian tersebut dibebankan kepada ahli waris daripada Alm. H. Misda dalam hal ini adalah Para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi tersebut, Para Tergugat Konvensi telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya jika Para Tergugat Konvensi mengakui hubungan antara Penggugat dengan Almarhum H. Misda adalah hutang-piutang sejumlah uang dengan total sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas milyar rupiah) yang dipinjamkan oleh Penggugat kepada Almarhum H. Misda secara bertahap sekitar tahun 2007, dengan rincian tahapan yang terangkum dan Para Tergugat akui kebenarannya adalah sebagai berikut :

Halaman 53 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hutang Tahap Pertama – sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan Hutang tertanggal 29 Juli 2009;
- Hutang Tahap Kedua – sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010.

namun Para Tergugat Konvensi menolak dan membantah dalil-dalil Penggugat Konvensi yang lainnya bahwasanya hutang Almarhum H. Misda telah terselesaikan/tertutupi dengan hasil pengelolaan limbah Turut Tergugat I, tanpa melibatkan aset-aset milik Almarhum H. Misda yang sampai saat ini belum terjual dan surat-surat kepemilikannya dikuasai oleh Penggugat dan Almarhum H. Misda tidak sama sekali melakukan tindakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat I juga telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Turut Tergugat I tidak terlibat secara langsung dalam hubungan hutang piutang yang terjadi antara Penggugat dengan Alm. H. Misda, akan tetapi dapat Turut Tergugat I jelaskan bahwasanya pada awalnya hubungan jual beli/pengelolaan limbah (scrap) yang terjalin dengan Turut Tergugat I adalah Alm. H. MISDA yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun selain itu Turut Tergugat I juga pernah menjalin kerjasama dengan pihak Penggugat, yang pada dasarnya mengacu pada kesepakatan yang terjadi antara Alm. H. Misda dengan Penggugat sebagaimana Surat Pernyataan Penggugat tanggal 6 Desember 2010 kemudian sejak sekitar awal tahun 2019 lalu kerjasama (SPK) antara Turut Tergugat I dengan Penggugat ataupun dengan Alm. H. Misda telah sama-sama diputus;

Menimbang, bahwa selanjutnya Turut Tergugat II juga telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya hanya menjelaskan asal usul sertifikat-sertifikat yang telah diuraikan didalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal terkait adanya hubungan hutang piutang antara Penggugat dengan Almarhum H. Misda dan Tergugat I berdasarkan Surat Pernyataan Pengakuan Hutang tertanggal 29 Juli 2009 dan Surat Pernyataan tertanggal 6 Desember 2010;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai apakah Para Tergugat Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak membayar hutang piutang Alm. H. Misda dan Tergugat I yang mengakibatkan kerugian kepada Penggugat Konvensi;

Halaman 54 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai surat pernyataan yang disepakati antara Penggugat Konvensi dan Alm. H. Misda serta Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1a, P-1b, P-2a sampai dengan P-2i, P-3a sampai dengan P-3g, P-4a sampai dengan P-4c, P-5a sampai dengan P-5g, P-6a sampai dengan P-6d, P-7a sampai dengan P-7i, P-8a sampai dengan P-8h, P-9a, P-9b, P-10 sampai dengan P-16 dan saksi-saksi yaitu Donny Firmansyah dan Adit Sugondo;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat Konvensi yaitu alat bukti surat P-1a merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 12 Nopember 2007, dengan nilai Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), bukti P-1b merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 16 Nopember 2007, dengan nilai Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), bukti P-2a merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 14 Februari 2008, dengan nilai Rp.230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah), bukti P-2b merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 25 Februari 2008, dengan nilai Rp.225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), bukti P-2c merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 10 Maret 2008, dengan nilai Rp.265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), bukti P-2d merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 25 Juli 2008, dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), bukti P-2e merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 07 Agustus 2008, dengan nilai Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah), bukti P-2f merupakan fotocopi Kwitansi dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), bukti P-2g merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 17 Oktober 2008, dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukti P-2h merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 18 Nopember 2008, dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bukti P-2i merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 28 Nopember 2008, dengan nilai Rp.220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah), bukti P-3a merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 05 Januari 2009, dengan nilai Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), bukti P-3b merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 30 Januari 2009, dengan nilai Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), bukti P-3c merupakan fotocopi

Halaman 55 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kwitansi pada tanggal 11 Mei 2009, dengan nilai Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), bukti P-3d merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 10 Juni 2009, dengan nilai Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), bukti P-3e merupakan fotocopi Tanda terima pengurusan Akta Jual Beli pada tanggal 2 Juli 2009, dengan nilai Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh satu juta rupiah), bukti P-3f merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 29 Juli 2009, dengan nilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), bukti P-3g merupakan fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang, dengan nilai Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), bukti P-4a merupakan fotocopi Slip Permohonan Pengiriman uang Bank BCA, dengan nilai Rp.2.000.030.000,- (dua milyar tiga puluh ribu rupiah), bukti P-4b merupakan fotocopi Slip Permohonan Pengiriman uang Bank BCA, dengan nilai Rp.2.000.030.000,- (dua milyar tiga puluh ribu rupiah), bukti P-4c merupakan fotocopi Slip Aplikasi Transfer Bank Ekonomi, dengan nilai Rp.1.165.214.490,- (satu milyar seratus enam puluh lima juta dua ratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh rupiah), bukti P-5a merupakan fotocopi Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, dengan nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), bukti P-5b merupakan fotocopi Slip Permohonan Transfer Rupiah Bank OCBC NISP, dengan nilai Rp.1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus jutarupiah), bukti P-5c merupakan fotocopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, dengan nilai Rp.2.263.430.560,- (dua milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu lima ratus enam puluh rupiah), bukti P-5d merupakan fotocopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, dengan nilai Rp.1.467.961.200,- (satu milyar empat ratus enam puluh tujuh juta Sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus rupiah), bukti P-5e merupakan fotocopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, dengan nilai Rp.1.684.772.000,- (satu milyar enam ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), bukti P-5f merupakan fotocopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, dengan nilai Rp.2.456.111.150,- (dua milyar empat ratus lima puluh enam juta seratus sebelas ribu seratus lima puluh rupiah), bukti P-5g merupakan fotocopi Slip Permohonan Pengiriman Uang Bank BCA, dengan nilai Rp.778.883.900,- (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah), bukti P-6a merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.589.925.800,- (lima ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus rupiah), bukti P-6b merupakan fotocopi

Halaman 56 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.575.467.400,- (lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus enam puluh tujuh ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 20 April 2016, bukti P-6c merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.631.776.200,- (enam ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus rupiah) pada tanggal 22 Juni 2016, bukti P-6d merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.671.462.000,- (enam ratus tujuh puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam juta dua ratus rupiah) pada tanggal 16 Agustus 2016, bukti P-7a merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.738.999.800,- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 5 Januari 2017, bukti P-7b merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.855.771.400,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 01 Februari 2018, bukti P-7b merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.855.771.400,- (delapan ratus lima puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 01 Februari 2018, bukti P-7c merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.715.129.000,- (tujuh ratus lima belas juta seratus dua puluh sembilan ribu rupiah) pada tanggal 9 Februari 2018, bukti P-7d merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.686.338.400,- (enam ratus delapan puluh enam juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 9 Februari 2018, bukti P-7e merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.411.782.800,- (empat ratus sebelas juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 13 Februari 2018, bukti P-7f merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.614.534.800,- (enam ratus empat belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) pada tanggal 14 September 2018, bukti P-7g merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.588.764.000,- (lima ratus delapan puluh delapan juta tujuh ratus enam puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 11 Oktober 2018, bukti P-7h merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.323.476.780,- (tiga ratus dua puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 12 Oktober 2018, bukti P-7i merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.601.706.600,- (enam ratus satu juta tujuh ratus enam ribu enam ratus

Halaman 57 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) pada tanggal 13 Nopember 2018, bukti P-8a merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.511.527.280,- (lima ratus sebelas juta lima ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus delapan puluh rupiah) pada tanggal 15 Januari 2019, bukti P-8b merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.470.085.000,- (empat ratus tujuh puluh juta delapan puluh lima ribu rupiah) pada tanggal 01 Februari 2019, bukti P-8c merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.685.953.400,- (enam ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 19 Februari 2019, bukti P-8d merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.1.023.845.900,- (satu milyar dua puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus rupiah) pada tanggal 11 Maret 2019, bukti P-8e merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.992.967.000,- (sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah) pada tanggal 12 Maret 2019, bukti P-8f merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.533.845.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta delapan ratus empat puluh lima ribu dua ratus rupiah) pada tanggal 13 Maret 2019, bukti P-8g merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.5.160.922,- (lima juta seratus enam puluh ribu Sembilan ratus dua puluh dua rupiah) pada tanggal 13 Maret 2019, bukti P-8h merupakan fotocopi Formulir Kiriman Uang Bank BNI, dengan nilai Rp.930.109.400,- (sembilan ratus tiga puluh juta seratus sembilan ribu empat ratus rupiah) pada tanggal 3 Mei 2019, bukti P-9a merupakan fotocopi Kwitansi pada tanggal 11 April 2013, dengan nilai Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) yang ditandatangani di atas materai cukup oleh H. MISDA pada tanggal 11 April 2013, bukti P-9b merupakan fotocopi Surat Pernyataan Penerimaan Dana Titipan, dengan nilai Rp.16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah), bukti P-10 merupakan fotocopi Surat Pernyataan, dengan nilai Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) pada tanggal 6 Desember 2010, bukti P-11 merupakan fotocopi Perjanjian Jual Beli Limbah B3 No. 196/SGI/XI/2013, bukti P-12 merupakan fotocopi Perjanjian Jual Beli Limbah B3 No. 50/SGI/PD/XII/2018, bukti P-13 merupakan fotocopi Surat Pernyataan No. 129/SGI-HRD&GA/VII/2019-e, bukti P-14 merupakan fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2407, bukti P-15 merupakan fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 556, bukti P-16 merupakan fotocopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 588 dan **saksi**

Halaman 58 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donny Firmansyah yang pada pokoknya menerangkan saksi pernah bekerja dengan Penggugat di CV. ADR dari tahun 2008 sampai awal tahun 2021 sebagai kasir yang tugas melakukan pembayaran besi dimana CV. ADR bergerak di bidang supplier besi/scrap kepada pihak lain dan dahulu kerja sama CV. ADR dengan suami Tergugat I yang bernama H. Misda mengirim besi kepada CV. ADR kemudian saksi bayar setelah ada perintah dari Adrian (Penggugat) dan sudah berlangsung sejak 2008 selama 3 (tiga) tahun ketika pembayaran hanya ada perintah dari Bos (Penggugat) kemudian ambil dalam bentuk kas ke Bank kemudian dibayarkan, saksi hanya tahu bahwa yang dibayarkan oleh saksi uang kas dari Bank tersebut adalah hutang H. Misda, saksi yang menulis kwitansi berdasarkan bukti surat P-1a dst kemudian H. Misda yang menerima uangnya dan atau oleh H. Ali (Tergugat II) yang merupakan anaknya H. Misda juga pernah membubuhkan tanda tangan di beberapa kwitansi sedangkan Bukhori adalah orangnya H. Misda yang sering datang ke CV. ADR serta Sugondo adalah orangnya Adrian yang mengantar kwitansi tersebut, kwitansi tersebut saksi buat sesuai perintah Penggugat dan isi dari kwitansi tersebut diketahui oleh H. Misda karena dibaca terlebih dahulu, H. Misda mulai meminjam uang sejak saksi mulai bekerja dengan Penggugat, saksi pernah melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat I atas perintah Penggugat untuk hutang H. Misda kepada Turut Tergugat I, pada tahun 2010 senilai di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), setahu saksi CV. ADR pernah mendapat SPK namun tidak tahu kapan, setahu saksi hutang H. Misda dan H. Ali sebesar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah), setahu saksi hutang piutang Alm. H. Misda belum dikembalikan kemudian **saksi Adit Sugondo** yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja di CV. ADR sebagai pengurus *supplier*, CV. ADR banyak bekerja sama dengan pihak lain termasuk ada kerja sama dengan H. Misda jual beli besi dan CV. ADR sebagai penerima besi tua, saksi tidak mengetahui perjanjian kerja samanya dimulai tahun 2007, saksi tahunya ada masalah hutang piutang dan yang berhutang Almarhum H. Misda kepada Penggugat dan saksi tahu karena saksi yang mencairkan uang di Bank atas perintah Penggugat kemudian diserahkan kepada saksi Donny untuk pembayaran besi tua kepada H. Misda, saksi bisa mengambil uang di Bank karena saksi mempunyai surat kuasa dari Penggugat, saksi pernah melihat H. Ali yang menerima uang dari Penggugat, pembukuan hutang agak kacau karena prinsip saling percaya antara Penggugat dengan H. Misda, saksi tidak

Halaman 59 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu kesepakatan antara Penggugat dengan H. Misda, sistim pembayaran besi tua kepada H. Misda sebelum ada hutang tidak ada pemotongan setelah ada hutang dilakukan pemotongan hutang H. Misda tapi saksi tidak tahu berapa pemotongannya, saksi pernah melihat pembayaran uang kepada Turut Tergugat I senilai di atas Rp.5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) untuk pembayaran hutang H. Misda, ada utang H. Misda totalnya sekitar Rp.30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) yang telah dibayar lunas secara bertahap pembayarannya melalui transfer ke PT. SGI pada akhir tahun 2017 dari total utang tersebut setahu saksi utang H. Misda kepada PT. SGI sebesar Rp.10.500.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.11.000.000.000,00 (sebelas milyar) dan sisanya adalah utang H. Misda yang mengambil secara langsung dan hutang H. Misda terhadap Penggugat belum dikembalikan sama sekali;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-3, T-4a sampai dengan T-4i, T-5.1 sampai dengan T-5.47, T-6 dan saksi-saksi yaitu Dwiki Darmansyah dan Rohandi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat Konvensi yaitu alat bukti surat T-1 merupakan fotocopi Surat Pernyataan Alm. H. Misda tertanggal 6 Desember 2010, bukti T-2 merupakan fotocopi Surat Pernyataan Pengakuan Hutang Alm. H. Misda tertanggal 29 Juli 2009, bukti T-3 merupakan fotocopi Surat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat dan ditujukan kepada Kuasa Hukum Alm. H. MISDA dengan No. 033/SGI/PD/V/2020-e, Hal : Jawaban Permohonan Keterangan, tertanggal 14 Mei 2020, bukti T-4a sampai dengan T-4c merupakan fotocopi List of Scrap FY Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2018, bukti T-5.1 sampai dengan T-5.47 merupakan fotocopi salinan surat perubahan harga besi tua lokal yang diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tanggal 04 Desember 2010 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019, bukti T-6 merupakan fotocopi salinan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.2407/Telaga Murni atas nama H. Misda & Hj. Husriyah dan **saksi Dwiki Darmansyah** yang pada pokoknya menerangkan saksi tahu ada kejadian yang melibatkan H. Misda terkait CV. ADR mengklaim truk H. Misda yang mengambil kirikonnya (limbah besi) dimana CV. ADR mempunyai SPK dari PT. SGI untuk mengelola limbah besi (scrap) dan pada saat kejadian saksi juga baru tahu bahwa H. Misda juga mempunyai SPK untuk pengambilan

Halaman 60 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah non B3 yang bernilai ekonomis, saksi diberitahu atasan bahwa ada truk yang biasa mengambil sampah namun mengambil limbah besi, saksi tidak tahu kapan mulai SPKnya namun ketika saksi bekerja di PT. SGI tahun 2015 SPK tersebut sudah berjalan, saksi tidak tahu hubungan H. Misda dengan CV. ADR namun hubungan H. Misda dengan PT. SGI dalam pengangkutan scrap, bukti T-4 a merupakan rekap hasil tapi yang saksi buat lebih detail perinciannya dimana MT artinya total *quantity* (Jumlah Tonase) dan saksi tahu Pak Maryadi adalah *Finance and Accounting Manager* PT SGI, saksi tahu SPK CV. ADR untuk ketiga jenis yaitu scrap, limbah B3 dan kriko, mengenai pembayaran saksi tidak tahu karena saksi hanya membuat surat jalan, ketika saksi bekerja CV. ADR sudah mulai mengambil scrap dan awal tahun 2019 sudah berganti bukan CV. ADR lagi, saksi tidak tahu antara CV. ADR dengan H. Misda ada hutang piutang kemudian **saksi Rohandi** yang pada pokoknya menerangkan saksi bekerja di PT. Harossa bergerak dalam bidang pengangkutan limbah dimana PT. Harossa pemegang SPK dari PT. Sankei Gohsyu Industries (PT SGI/Turut Tergugat I), harga limbah scrap sekarang Rp.2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogramnya, keuntungan per kilogramnya sekitar Rp.4.000,00 (empat ribu rupiah) dibeli Rp.2.800,00 (dua ribu delapan ratus rupiah) per kilogramnya dan dijual kembali Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah), dari PT. SGI saja limbah yang didapat sekitar 400 (empat ratus) ton dengan harga yang fluktuatif rata-rata PT. Harossa mendapat keuntungan 1,3 Milyar rupiah setiap bulannya, setahu saksi dahulu sebelum masuk ada perusahaan Adrian dan H. Misda namun setelah diputus pada awal tahun 2019 sekitar bulan Maret PT. Harossa yang menjadi pemegang SPK selanjutnya, saksi tidak tahu sama sekali tentang tindak pidana yang dilakukan oleh H. Misda;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.I-1 sampai dengan TT.I-9 dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat TT.I-1 merupakan fotocopi Surat perjanjian jual beli limbah non B3 tertanggal 1 Juni 2009 antara Turut Tergugat 1 dengan alm.H. Misda/CV. Karya Mandiri, bukti TT.I-2 merupakan fotocopi Surat perjanjian jual beli limbah B3 bernomor No.196/SGI/XI/2013 tertanggal 8 November 2013 antara Turut Tergugat 1 dengan Penggugat (Adrian Hartanto /CV. ADR), bukti TT.I-3 merupakan fotocopi Surat perjanjian jual beli limbah Non

Halaman 61 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B3 yang bernilai ekonomis bernomor No. 12/SGI/PD/V/2017 tertanggal 15 Mei 2017 antara Turut Tergugat 1 dengan Penggugat (Adrian Hartanto/CV. ADR), bukti TT.I-4 merupakan fotocopi Surat Perjanjian Jual Beli Limbah Non B3 yang bernilai ekonomis, bernomor No. 50/SGI/PD/XII/2018 tertanggal 21 Desember 2018 antara Turut Tergugat I dengan Penggugat (Adrian Hartanto/CV ADR), bukti TT.I-5 merupakan fotocopi Surat Pengakhiran Kerja sama Perjanjian Pengelolaan Limbah dan Pengangkutan, bernomor No. 02/SGI/PD/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019 antara Turut Tergugat I dengan alm. H. Misda/CV Karya Mandiri, bukti TT.I-6 merupakan fotocopi Surat Pengakhiran Kerja sama Perjanjian Pengelolaan Limbah dan Pengangkutan, bernomor No. 03/SGI/PD/II/2019 tertanggal 27 Februari 2019 antara Turut Tergugat I dengan Penggugat /CV ADR, bukti TT.I-7 merupakan fotocopi Surat pengantar pemberitahuan pengakhiran hubungan kerjasama dengan nomor 09/SGI/PD/2019-e tertanggal 28 Februari 2019, bukti TT.I-8 merupakan fotocopi Bukti tanda terima Surat Pengakhiran Kerjasama Perjanjian pengelolaan limbah dan pengangkutan CV. Karya Mandiri dan bukti TT.I-9 merupakan fotocopi Bukti tanda terima Surat Pengakhiran Kerjasama Perjanjian pengelolaan limbah dan pengangkutan CV. ADR;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti TT.II-1 dan TT.II-2 dan tidak menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Turut Tergugat yaitu alat bukti surat TT.II-1 merupakan fotocopi BukuTanah Hak Milik 2407/Desa Telaga Murni bahwa sampai saat ini Sertifikat Aquo masih atas nama H. MISDA DAN Hj. HUSRIYAH, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 604 tanggal 03-07-2009 yang dibuat oleh dan dihadapan CUT RIANY selaku PPAT dan bukti TT.II-2 merupakan fotocopi BukuTanah Hak Milik 1097/Desa Telaga Murni bahwa sampai saat ini Sertifikat Aquo masih atas nama MISDA, berdasarkan Pengakuan Hak Konversi hak Bekas tanah milik adat, Terbit tanggal 27-11-1999;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Halaman 62 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang dihadirkan oleh para pihak tersebut, Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan yang perkara *a quo* dan terhadap bukti-bukti dari para pihak yang mempunyai kesamaan materi pembuktian akan dibuktikan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap pokok persengketaan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa "*Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu*" sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

- 1) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya ;
- 2) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- 3) Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat ;
- 4) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1a, P-1b, P-2a sampai dengan P-2i, P-3a sampai dengan P-3f dimana kwitansi-kwitansi tersebut ada ditandatangani oleh H. Ali/Tergugat II dan Alm. H. Misda dengan nama dan diatas materai serta terhadap kwitansi tersebut dibuat sebelum surat pernyataan tanggal 6 Desember 2010 yang ditandatangani oleh Alm. H. Misda dan disetujui Tergugat I yang berarti telah masuk dalam jumlah total pinjaman yang diakui oleh Para Tergugat Konvensi dan telah pula dibenarkan oleh saksi DONNY FIRMANSYAH yang menerangkan bahwa saksi yang membuat kwitansi tersebut dan ditandatangani langsung oleh Alm. H. Misda dan Tergugat II dihadapan saksi DONNY FIRMANSYAH, dengan demikian telah dapat membuktikan bahwa Alm. H. Misda dan Tergugat I Konvensi telah menerima uang pinjaman dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1a s/d P-1b bahwa Alm. H. Misda telah menerima uang sebesar Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tahun 2007, berdasarkan bukti P-2a s/d bukti P-2i Alm. H. Misda telah menerima uang sebesar Rp.5.140.000.000,- (lima miliar seratus empat puluh juta rupiah) pada tahun 2008, berdasarkan bukti P-3a s/d P-3d dan P-3f

Halaman 63 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. P-3g bahwa Alm. H. Misda telah menerima uang sebesar Rp.4.900.000.000,- (empat miliar sembilan ratus juta rupiah) pada tahun 2009, sedangkan terhadap bukti P-3e dimana Penggugat mendalilkan bahwa Alm. H. Misda telah menerima uang sebesar Rp.161.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) tidak dapat dibuktikan karena bukti tersebut hanya menyatakan keterangan biaya lunas tanpa menyebutkan nominal apapun, dengan demikian berdasarkan keseluruhan bukti kwitansi tersebut maka Alm. H. Misda dan atau Tergugat II Konvensi yang merupakan anak Alm. H. Misda telah menerima uang sebesar Rp.10.390.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam rentang waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti P-4a s/d P-8h berupa formulir atau slip pengiriman uang Bank dari rekening Tiniwaty Tandar yang berdasarkan keterangan saksi DONNY FIRMANSYAH dan saksi ADIT SUGONDO merupakan istri dari Penggugat dimana uang tersebut ditujukan ke rekening Turut Tergugat I dengan sebagian keterangan dalam slip adalah untuk pembayaran hutang H. Misda, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam slip pengiriman uang tersebut maka hubungan yang terjadi adalah hubungan hukum pengiriman uang antara Penggugat Konvensi dengan Turut Tergugat I melalui perantara Bank, sedangkan terkait dengan adanya keterangan dalam sebagian slip yang menerangkan untuk pembayaran hutang H. Misda tidak pula dapat dibuktikan lebih lanjut oleh dimana saksi-saksi yang dihadirkan baik oleh Penggugat Konvensi maupun oleh Para Tergugat Konvensi tidak ada pula yang mengetahui apakah hubungan antara Penggugat, Alm. H. Misda/Para Tergugat, dengan Turut Tergugat I, adapun saksi DONNY FIRMANSYAH dan saksi ADIT SUGONDO membenarkan adanya transfer uang dari istri Penggugat kepada Turut Tergugat I untuk membayar utang H. Misda adalah karena mendengar dari Penggugat saja dan tidak pernah mengkonfirmasi langsung baik dengan pihak Alm. H. Misda maupun dengan Turut Tergugat I sehingga keterangan saksi yang demikian tidak mempunyai nilai, terlebih slip transfer tersebut dibantah oleh Para Tergugat serta Turut Tergugat I dimana Turut Tergugat I sendiri menyatakan dalam kesimpulannya bahwa bukti- bukti tersebut tentang formulir kirim uang Bank BNI yang di kirim oleh staf CV. ADR/ usaha milik Penggugat ke Turut Tergugat I, merupakan terkait kewajiban Penggugat melakukan pembayaran kepada Turut Tergugat I sehubungan dengan adanya kerjasama pengangkutan limbah milik Turut

Halaman 64 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I oleh Penggugat, dengan demikian terhadap bukti P-4a s/d bukti P-8h haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-9a, P-9b, dan P-10 maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut dapat dikategorikan sebagai akta dibawah tangan akan tetapi dari segi hukum pembuktian agar suatu tulisan bernilai sebagai akta dibawah tangan diperlukan persyaratan pokok yaitu pertama surat atau tulisan itu ditandatangani, kedua isi yang diterangkan didalamnya menyangkut perbuatan hukum atau hubungan hukum dan ketiga sengaja dibuat untuk dijadikan bukti dari perbuatan hukum yang disebut didalamnya. Selanjutnya Pasal 1874 KUH Perdata, Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil bahwa orang yang bertanda tangan dianggap benar menerangkan hal yang tercantum dalam akta sepanjang tidak ada pengingkaran dari yang menandatangani dan Akta di Bawah Tangan tersebut memiliki daya pembuktian materiil dimana isi dan keterangannya harus dianggap benar sepanjang pihak lawan tidak mengajukan bukti lawan dan isi tidak di bantah secara tegas serta memiliki daya mengikat kepada ahli waris dan orang yang mendapat hak daripadanya;

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan kesimpulan Para Tergugat yang menjadi pengakuan dari Para Tergugat sebagai ahli waris MISDA hanyalah surat pernyataan sebagaimana bukti P-10 dan P-3g, sedangkan bukti lain tidak diakui oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 1876 KUHPerdata memberi hak bagi ahli waris mempergunakan hak pemungkiran untuk tidak mengakui tanda tangan pewaris, dengan demikian nilai kekuatan pembuktian merosot menjadi bukti permulaan tulisan yang tidak bisa berdiri sendiri karena harus didukung dengan alat bukti lain dimana beban wajib bukti dipikulkan kepada pihak yang mengajukan akta dibawah tangan, dalam hal ini adalah Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-9a dan P-9b telah dipungkiri oleh Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari H. Misda sedangkan Penggugat Konvensi juga tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat mendukung kebenaran dari bukti P-9a dan P-9b tersebut maka terhadap bukti tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan oleh karena bukti surat berupa pernyataan pengakuan hutang sebagaimana bukti P-6 dan P-3g diakui secara

Halaman 65 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tegaskan oleh Para Tergugat Konvensi maka pernyataan pengakuan hutang itu mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernyataan pengakuan hutang piutang yang dilakukan oleh Penggugat Konvensi dengan Alm. H. Misda dan Tergugat I Konvensi dalam bukti P-10 dan bukti P-3g adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara sehingga harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 1338 BW/KUHPerdara menyebutkan bahwa Persetujuan yang dibuat secara sah sesuai undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dengan demikian bahwa ketentuan dalam perjanjian yang telah disepakati para pihak mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak yang membuatnya.

Menimbang, bahwa pernyataan pengakuan hutang tersebut adalah perjanjian yang mengikat bagi pihak-pihak yang menandatangani, oleh karena itu apa yang telah diperjanjikan kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya;

Menimbang, bahwa keseluruhan pertimbangan di atas maka Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan jika Penggugat Konvensi berdasarkan bukti P-1 s/d P-3g telah memberikan pinjaman uang kepada Alm. H. Misda atau Tergugat II Konvensi sebesar Rp.10.390.000.000,- (sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dalam rentang waktu antara tahun 2007 s/d tahun 2009, namun dengan adanya pengakuan Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya Para Tergugat Konvensi telah pula mengakui bahwa total hutangnya adalah bukti P-10 ditambah dengan bukti P-3g sehingga menjadi Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa total hutang pokok dari Alm. H. Misda kepada Penggugat Konvensi adalah Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) dan hal tersebut menjadikan Penggugat Konvensi telah tuntas melaksanakan kewajibannya sebagai peminjam uang dimana keseluruhan uang tersebut telah diterima oleh Alm. H. Misda;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Alm. H. Misda ataupun Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris Alm. H. Misda telah melaksanakan kewajibannya dalam hubungan hutang piutang dengan Penggugat Konvensi untuk mengembalikan uang yang telah diterimanya sebagai pinjaman dimana Para Tergugat Konvensi mendalilkan jika

Halaman 66 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt. G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut telah lunas dengan adanya pembayaran dan pembagian keuntungan dari pengelolaan limbah Turut Tergugat I;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T-1 dan T-2 adalah bukti yang sama dengan bukti P-10 dan P-3g yang merupakan jumlah hutang yang juga diakui Para Tergugat, bukti T-3 hanya menjelaskan riwayat kerjasama antara Alm. H. Misda dengan Turut Tergugat I yang tidak relevan dengan hutang piutang antara Penggugat Konvensi dengan Alm. H. Misda, bukti T.4a sampai dengan T-4i berupa list of scrap yang dihasilkan oleh Turut Tergugat I yang mana telah dibenarkan oleh saksi DWIKI DARMANSYAH bahwa bukti tersebut dikeluarkan oleh atasan saksi yaitu pak Maryadi yang menjabat sebagai Finance and Accounting Turut Tergugat I serta bukti T-5.1 sampai dengan T-5.47 berupa salinan surat perubahan harga besi tua lokal yang diterbitkan oleh PT. Gunung Garuda tahun 2010 sampai dengan tahun 2019 dimana bukti tersebut hanya menjelaskan jumlah tonase limbah yang dihasilkan oleh Turut Tergugat I dan harga penjualan limbah namun tidak dapat menjelaskan apakah keuntungan penjualan limbah tersebut diterima oleh Penggugat Konvensi dikarenakan berdasarkan keterangan saksi DONNY FIRMASNYAH bahwa sebelum Penggugat Konvensi punya SPK tersendiri dengan Turut Tergugat I maka seluruh tagihan masih dikelola oleh Alm. H. Misda namun tidak ada pembuktian lebih lanjut apakah Alm. H. Misda telah memberikan keuntungan dari pengelolaan scrap tersebut kepada Penggugat Konvensi sedangkan setelah tahun 2013 setelah Penggugat Konvensi mempunyai SPK langsung dengan Turut Tergugat I sebagaimana bukti P-11 maka Penggugat Konvensi mempunyai hak dan kewajiban tersendiri dengan Turut Tergugat I dimana berdasarkan bukti T-3 yang berkesesuaian dengan jawaban Turut Tergugat I bahwa Alm. H. Misda masih terikat SPK pengelolaan limbah dengan Turut Tergugat I meskipun Penggugat Konvensi telah mempunyai SPK tersendiri dengan demikian tidak dapat dipastikan bahwa seluruh limbah milik Turut Tergugat I sebagaimana bukti P-4 menjadi keuntungan dari Penggugat Konvensi sebagaimana yang dijanjikan Alm. H. Misda dalam surat pernyataan tanggal 6 Desember 2010 serta tidak pula dapat dipastikan berapa keuntungan dari penjualan scrap kepada PT. Gunung Garuda dikarenakan masih terdapat klasifikasi harga besi dari bukti P-5 dengan demikian apa yang didalilkan oleh Para Tergugat Konvensi dalam jawabannya berupa tabel hasil keuntungan dan estimasi biaya operasional yang diterima oleh Penggugat Konvensi sesuai

Halaman 67 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan surat pernyataan tanggal 6 Desember 2010 hanya bersifat asumsi Para Tergugat Konvensi, bukti T-6 berupa sertifikat tanah membuktikan tentang jaminan hutang dan tidak membuktikan tentang pembayaran hutang, sedangkan saksi yang dihadirkan oleh Para Tergugat Konvensi yaitu saksi DWIKI DARMANSYAH hanya menerangkan terkait dengan awal mula adanya dugaan kejadian penggelapan yang dilakukan Alm. H. Misda yang tidak terkait dengan hutang piutang dan terkait dengan bukti P-4 dimana bukti P-4 telah dipertimbangkan di atas, dan saksi ROHANDI hanya menerangkan terkait dengan rata-rata jumlah tonase limbah yang dihasilkan Turut Tergugat I, harga beli, dan harga jual sejak tahun 2019 ketika Penggugat Konvensi dan H. Misda telah putus kontrak dan dilanjutkan oleh PT. HAROSA tempat saksi bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Para Tergugat Konvensi tidak dapat menunjukkan adanya bukti-bukti transfer ataupun kwitansi-kwitansi pembayaran hutang piutang yang menyatakan bahwa Alm. H. Misda dan Tergugat I Konvensi telah membayar hutang kepada Penggugat Konvensi sehingga Majelis Hakim berpendapat jika Alm. H. Misda yang saat ini telah meninggal dunia dan Para Tergugat Konvensi tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran hutang piutang yang telah jatuh tempo dengan meninggalnya Alm. H. Misda sebagaimana didalam surat pernyataan tersebut dengan demikian Alm. H. Misda dan Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Konvensi telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum gugatan Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa tentang Petitum kesatu yaitu mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya, oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua yang diajukan oleh Penggugat Konvensi tentang menyatakan secara hukum Alm. H. Misda dan Tergugat I Konvensi telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian

Halaman 68 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Konvensi, maka sebagaimana dalam uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menilai terhadap perbuatan Alm. H. Misda dan Tergugat I Konvensi yang tidak melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran hutang piutang yang telah jatuh tempo sehingga atas dasar perbuatan tersebut dapatlah dikatakan bahwa Alm. H. Misda dan Tergugat I Konvensi telah melakukan perbuatan wanprestasi, sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap Petitum kedua haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketiga gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan sah dan berlaku atas isi Surat Pernyataan tertanggal 06 Desember 2010, yang ditandatangani oleh Almarhum H. Misda dan Tergugat I serta Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan diatas surat pernyataan tersebut telah memenuhi syarat formil pokok akta dibawah tangan sebagaimana yang digariskan dalam Pasal 1874 KUH Perdata dan surat pernyataan tersebut adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata sehingga harus dinyatakan sah menurut hukum dengan demikian terhadap petitum ketiga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum keempat gugatan Penggugat Konvensi yang menyatakan sah dan berlaku kwitansi persetujuan, kwitansi tanda terima uang dan slip bukti pembayaran antar Bank, pada tabel rekap hitungan periode tahun 2007 s/d tahun 2012 dan kwitansi periode tahun 2016, 2018 dan 2019 akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan mengenai bukti surat berupa kwitansi-kwitansi tanda terima uang diatas oleh karena Penggugat Konvensi telah dapat membuktikan kwitansi penerimaan uang periode tahun 2007 s/d tahun 2009 sedangkan bukti lainnya telah ditolak oleh Majelis Hakim sehingga Majelis Hakim berpendapat terhadap kwitansi-kwitansi penerimaan uang periode tahun 2007 sampai dengan tahun 2009 dapat dinyatakan sah dan berlaku dengan demikian terhadap petitum keempat cukup beralasan hukum harus dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kelima gugatan Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan nya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua utang orang yang meninggal. Dengan demikian secara otomatis semua harta kekayaan baik aktiva maupun

Halaman 69 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasiva atau harta kekayaan dalam bentuk hak-hak maupun harta kekayaan yang berupa kewajiban hukum dan beban-beban lainnya dari pewaris beralih kepada ahli waris;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan fakta penolakan dari Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris dari Alm. H. Misda, serta tidak pula ditemukan fakta bahwa Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris menolak warisan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1085 KUHPerduta, maka dengan demikian kewajiban hukum dari Alm. H. Misda kepada Penggugat Konvensi untuk mengembalikan hutang kepada Penggugat Konvensi dimana hutang tersebut timbul ketika Alm. H. Misda masih hidup mengikat juga kepada Para Tergugat Konvensi selaku ahli warisnya, sehingga mengenai kerugian Penggugat Konvensi dapat dibebankan kepada Para Tergugat Konvensi sebagai ahli waris Alm. H. Misda;

Menimbang, bahwa terkait dengan kerugian yang dituntut oleh Penggugat Konvensi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai dengan perician sebagai berikut :

Menimbang, bahwa akibat hukum dari wanprestasi menurut **Pasal 1239 KUH Perdata** adalah biaya (biaya-biaya yang telah dikeluarkan), rugi (kerugian yang menimpa harta benda debitur) dan bunga (keuntungan yang diharapkan apabila debitur tidak ingkar janji);

Menimbang, bahwa oleh karena Alm. H. Misda telah dinyatakan wanprestasi dan terhadap hutang piutangnya telah pula dinyatakan sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) sebagaimana pertimbangan di atas, maka pada prinsipnya Para Tergugat Konvensi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran hutang piutang tersebut kepada Penggugat Konvensi karena merupakan kerugian nyata dari Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keuntungan 3% atas hutang setiap bulannya yang didasarkan pada surat pernyataan Alm. H. Misda tanggal 6 Agustus 2010, maka setelah Majelis Hakim mencermati surat dimaksud sebagaimana bukti P-10/T-1 terdapat klausul pada angka 4a yang berbunyi "*bahwa saya memberikan kuasa kepada Adrian Hartanto (Penggugat) tersebut untuk mengambil keuntungan dari pengelolaan scrap PT. SGI (Turut Tergugat I) sebesar 3% dari nilai hutang saya*", dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keuntungan 3% yang dimaksud adalah keuntungan dari keseluruhan nilai hutang senilai Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar) dan bukan

Halaman 70 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3% dari keseluruhan pengelolaan scrap tiap bulannya sehingga terhadap petitum tersebut dapat dikabulkan dengan perhitungan Rp 10.000.000.000,- x 3% yaitu Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap petitum terkait bunga moratoir sebesar 6% yang dimintakan selama 84 bulan sejak tahun 2012 s/d tahun 2019 bulan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap bunga yang tidak diperjanjikan maka sesuai Pasal 1250 KUHPerdara bahwa bunga yang harus dibayar karena keterlambatan pelaksanaan pembayaran utang terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang/bunga moratoir yang harus dibayar dihitung mulai dari ia diminta di muka pengadilan yang meskipun telah ditetapkan besarnya 6% per tahun sesuai ketentuan Lembaran Negara/staatsblad 1848 Nomor 22 namun Majelis Hakim akan memperhitungkan bunga moratoir tersebut berdasarkan bunga yang layak dan patut serta adil mengacu pada suku bunga yang berlaku pada umumnya yaitu bunga kredit yang berlaku pada bank sebesar 1% per bulannya dari pokok hutang, dengan demikian petitum terkait bunga moratoir dikabulkan dengan perbaikan yaitu pada jumlah persen dan waktu yaitu 1% dari hutang yang harus dibayar sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran dihitung sejak tanggal gugatan didaftarkan yaitu tanggal 02 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap kerugian immateril dimana Penggugat Konvensi tidak dapat membuktikan tentang apa yang telah didalilkan tersebut sehingga dengan demikian terhadap kerugian Immateril tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap petitum kelima dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat Konvensi keenam yang meminta pengadilan menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan dalam perkara ini, oleh karena gugatan ini dikabulkan dan Majelis Hakim telah mengeluarkan penetapan sita Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr tanggal 21 Juni 2021 dimana terhadap penetapan sita tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2021 berdasarkan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 2/CB/2019/PN Ckr jo. Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr, maka petitum keenam gugatan Penggugat Konvensi ini berdasarkan hukum untuk dikabulkan sebatas terhadap barang-barang Para Tergugat Konvensi yang telah diletakan sita yaitu sita jaminan terhadap sebidang tanah SHM No.

Halaman 71 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, luas 2.075 m² yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung Kab. Bekasi dan sebidang tanah SHM No. 01097 An. Misda, luas 836 m² yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung Kab. Bekasi;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ketujuh gugatan Penggugat Konvensi yang menghukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setiap hari Para Tergugat lalai menjalankan kewajibannya dihitung sejak putusan dijatuhkan dan berkekuatan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena putusan dalam perkara ini bersifat penghukuman kepada Para Tergugat Konvensi untuk memberikan hak Penggugat Konvensi berupa sejumlah uang, maka putusan yang demikian berdasarkan pasal 606 huruf a. Reglement op de Rechtsvordering (RV) tidak dapat dijatuhkan hukuman untuk membayar uang paksa (dwangsom), oleh karenanya petitum ketujuh gugatan Penggugat Konvensi ini harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedelapan gugatan Penggugat Konvensi yang menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh pada putusan ini, oleh karena gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian maka pada prinsipnya Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II harus tunduk dan patuh pada putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap dengan demikian terhadap petitum kedelapan cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang petitum kesembilan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada permohonan verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa karena tuntutan tersebut tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 180 ayat 1 HIR jo. SEMA RI No 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000, maka terhadap petitum kesembilan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti berupa surat-surat bukti yang diajukan baik oleh Penggugat Konvensi maupun Para Tergugat Konvensi dan Para Turut Tergugat yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan karena tidak relevan dengan pokok sengketa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim menganggap sudah cukup dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 72 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat Konvensi dikabulkan sebagian dan menolak selebihnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Para Tergugat dengan Jawabannya terhadap perkara konvensi telah pula mengemukakan gugatan rekonvensinya sehingga dengan demikian Para Tergugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Konvensi selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa Para Penggugat Rekonvensi selaku ahli waris Alm. H. Misda mengakui telah berhutang kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi senilai Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) pada tahun 2007 dengan jaminan berupa 5 (lima) asset tanah/bangunan milik Alm. H. Misda yang seiring berjalannya waktu sebagian asset tersebut telah terjual dengan nilai Rp.2.405.000.000,- (dua miliar empat ratus lima juta rupiah) yang uangnya secara keseluruhan telah diambil langsung oleh Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi. Selanjutnya Alm. H. Misda juga telah memberikan hak pengelolaan scrap/limbah sebesar 3% yang merupakan limbah dari Turut Tergugat I tertanggal 6 Desember 2010 sebagai cicilan pelunasan hutang Alm. H. Misda. Namun dalam prakteknya hasil keuntungan pengelolaan limbah sejak bulan Desember 2010 s/d Januari 2019 yaitu senilai Rp 79.691.300.000,- (tujuh puluh sembilan miliar enam ratus sembilan puluh satu tiga ratus ribu rupiah) yang telah pula diambil oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi. Selain itu Alm. H. Misda telah pula memberikan hak Alm. H. Misda dari keuntungan pengelolaan scrap senilai Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya dihitung sejak bulan Desember 2010 s/d Januari 2019, dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi telah menerima kelebihan bayar pengembalian hutang sebesar Rp.61.070.415.738,- (enam puluh satu miliar tujuh puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus tiga puluh delapan rupiah). Namun Tergugat Rekonvensi telah tidak fair dan tidak terbuka atas perhitungan pelunasan hutang tersebut dan juga tidak mengembalikan asset jaminan yang belum terjual yang masih ada sertifikatnya di tangan Tergugat

Halaman 73 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Penggugat Konvensi sehingga menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi sehingga Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi ini erat hubungannya dengan gugatan dalam Konvensi dan keseluruhan bukti yang diajukan menjadi kesatuan dengan pembuktian dalam gugatan Konvensi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan yang terdapat di dalam Konvensi menjadi bagian yang tidak terpisahkan di dalam pertimbangan Rekonvensi ini sehingga hal-hal yang sudah dipertimbangkan pada pertimbangan Konvensi dianggap pula sebagai pertimbangan dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam gugatan Konvensi bahwa Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya bahwa telah ada pembayaran terhadap hutang dari Alm. H. Misda atau dari Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi selaku ahli waris Alm. H. Misda kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi dimana dalil sangkalan dalam konvensi tersebut yang juga menjadi dalil gugatan rekonvensi, maka dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pula pertimbangan dalam gugatan Konvensi dalam pertimbangan gugatan Rekonvensi ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil pokok gugatan Rekonvensinya yaitu terkait dengan pembayaran hutang kepada Tergugat Rekonvensi /Penggugat Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil pokok gugatan Rekonvensi tidak dapat dibuktikan maka gugatan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak secara keseluruhan dan Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan petitum gugatan secara lebih lanjut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi ditolak, maka Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah pihak yang dimenangkan, sehingga Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Halaman 74 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 1234 KUHPdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Provisi

- Menolak provisi Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat I untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan secara hukum Alm. H. Misda dan Tergugat I telah melakukan wanprestasi yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berlaku atas isi surat pernyataan tertanggal 06 Desember 2010 yang ditandatangani oleh almarhum H. Misda dan Tergugat I serta Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berlaku kwitansi tanda terima uang periode tahun 2007 s/d tahun 2009;
5. Menghukum Para Tergugat sebagai ahli waris dari almarhum H. Misda membayar kewajiban pokok dan ganti rugi dengan perincian :
 - Hutang pokok sebesar Rp.13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah);
 - Keuntungan pengelolaan scrap sebesar 3% x Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) yaitu Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 - Bunga moratoir sebesar 1 % per bulan dari hutang pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat sebesar Rp 13.000.000.000,- (tiga belas miliar rupiah) atas keterlambatan pembayaran yaitu sejak tanggal gugatan didaftarkan yaitu tanggal 02 Oktober 2020;Sehingga total kewajiban pokok dan ganti rugi sebesar **Rp.13.300.000.000,- (tiga belas milyar tiga ratus juta rupiah) dan Bunga moratoir sebesar 1 % per bulan dari hutang pokok yang harus dibayar oleh Para Tergugat atas keterlambatan pembayaran yaitu sejak tanggal gugatan didaftarkan yaitu tanggal 02 Oktober 2020;**
6. Menyatakan sah dan berharga sita yang telah diletakkan terhadap harta kekayaan Para Tergugat yaitu sita jaminan terhadap :
 - Sebidang tanah SHM No. 2407 An. Misda dan Hj. Husriyah, luas 2.075 m² yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung Kab. Bekasi;

Halaman 75 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebidang tanah SHM No. 01097 An. Misda, luas 836 m² yang terletak di Desa Telaga Murni Kec. Cibitung Kab. Bekasi;
- 7. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II agar tunduk dan patuh pada putusan ini;
- 8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

- Menolak gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 4.130.000,- (empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah).**

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, oleh kami, **Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.**, sebagai Hakim Ketua, **Al Fadjri, S.H.**, dan **Rechtika Dianita, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **Iman Supriatman, S.Mn., S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, Putusan ini telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari **Senin**, tanggal **26 Juli 2021**.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Al Fadjri, S.H.

Darma Indo Damanik, S.H., M.Kn.

Rechtika Dianita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iman Supriatman, S. Mn., S.H.

Halaman 76 dari 77
Putusan Nomor 242/Pdt.G/2020/PN Ckr



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp75.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp30.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.000.000,00;
6. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
7. Pencatatan sita	:	Rp25.000,00;
8. Pelaksanaan sita	:	Rp2.800.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp4.130.000,00;</u>

(empat juta seratus tiga puluh ribu rupiah)